



**Skripsi**

**Hak Seksualitas Istri Dalam Alquran: Studi Atas Pemikiran Nāṣir  
Makārim Shirāzī Dalam Tafsir *Al-Amthal***

**Oleh:**

Putri Marselita

NIM: 15.4.1.111.016

**Pembimbing:**

Dr. Cipta Bakti Gama

Skripsi ini Diajukan kepada STFI Sadra untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)

**PROGRAM STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM (STFI) SADRA**

**JAKARTA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Marselita

NIM/NIMKO : 15.4.1.111.016/69720202115016

Judul : **Hak Seksualitas Istri Dalam Alquran: Studi Atas  
Pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī Dalam Tafsir *Al-Amthal***

Telah disahkan oleh Dosen Penguji:

Hasyim Adnani, MA.

(Ketua Sidang)

Date.....(.....)

Dr. Cipta Bakti Gama

(Pembimbing)

Date.....(.....)

Dr. Abdulaziz Abbaci

(Penguji I)

Date.....(.....)

Hasyim Asy'ari, ME.

(Penguji II)

Date.....(.....)

**SKRIPSI****Hak Seksualitas Istri Dalam Alquran: Studi Atas Pemikiran Nāṣir  
Makārim Shirāzī Dalam Tafsir *Al-Amthāl***

Disusun oleh:

Putri Marselita

NIMKO: 6972020115016

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Skripsi ini adalah karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 14 Februari 2020

**Putri Marselita**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek	:	a = َ	;	i = ِ		u = ُ
Panjang	:	ā = َ	;	i = ِ	;	ū = ُ
Diftong	:	ay = َ	;	aw = َ		

### C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

### D. Syaddah

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal *عقلية* ditulis *‘aqliyyah*, *فعلية* ditulis *fi’liyyah*, dan *قوة* ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti *عدو* maka tidak ditulis dengan

menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *'aduw*.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

#### **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis sunnatullāh, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillāhi rabb ‘ālamīn.*

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Hak Seksualitas Istri Dalam Alquran: Studi Atas Pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī Dalam Tafsir *Al-Amthal***”. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya.

Banyak pihak yang yang berpartisipasi dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu sudah selayaknya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hossein Mottaqi selaku direktur yayasan al-Mustofa untuk Indonesia.
2. Bapak Dr. Kholid al-Walid selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.
3. Dr. Umar Shahab selaku ketua prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STFI Sadra.
4. Ibu Nurhasanah, M.Ud selaku dosen PAWA yang selalu mengingatkan progres belajar.
5. Ibu Bernianty Linggasari, M.Psi selaku Kepala Biro Akademik yang selalu tegas menanyakan progres belajar.
6. Bapak Dr. Cipta Bakti Gama selaku Pembimbing yang sangat baik hati memberikan masukan serta mengarahkan skripsi ini.
7. Bapak Hasyim Adnani, MA. selaku selaku ketua sidang serta penguji sidang, bapak Hasan Asya’ari, ME. dan bapak Dr. Abdellaziz Abacci selaku penguji sidang.
8. Terkhusus kepada Bapak Slamet Haryadi dan Ibu Nurlena Mainy selaku orang tua dan adik-adikku, Windy Dwi Aprilia, Nur Kholis, Junita Indasari yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh aktivis akademik dan kemahasiswaan STFI Sadra

10. Seluruh Mahasiswa STFI Sadra, terkhusus teman-teman walhasil 2015 dan sahabat-sahabat PMII STFI Sadra yang selalu membantu dan mendengarkan curhat skripsi ini.
11. Teman yang bergantian saya pinjam laptopnya, Lisna Maya Sari, Siti Halimah dan Siti Humaeroh, saya ucapkan terimakasih
12. Kepada abang ojek kesayangan yang turut menemani perjuangan mengerjakan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karenanya peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan ini. Sehingga dapat dijadikan pengalaman kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

*Wallāhu al-Muwaffiq ilā aqwāmi al-Ṭāriq.*

*Wassalāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh.*

Jakarta, 14 Februari 2020

Putri Marselita

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan telaah pustaka mengenai penafsiran Nāsir Makārim Shirāzī mengenai hak seksualitas istri. Sejauh ini hak seksualitas laki-laki dianggap lebih utama dibandingkan hak seksualitas perempuan (istri), terdapat keterangan hadits yang mendukung pemahaman tersebut dan sering kali menyandarkan bahwa itu adalah aturan Islam. Selain itu, istri dalam aktifitas seksualitas dianggap hanya sebagai objek saja, sehingga istri tidak mendapatkan hak yang sama dengan mengatas menyerukan dalil “istri harus taat kepada suami”. Padahal dalam Islam suami dan istri merupakan hubungan kerja sama dalam mewujudkan hubungan *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) serta *sakīnah* (ketenangan). Alquran memberikan petunjuk bagi suami dan istri dalam mewujudkan hal tersebut. Untuk suami ditemukan dalam surat an-Nisa’ ayat 19, bagi istri terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Dalam melakukan hubungan seksual, suami juga tidak memaksa, mengganggu, atau lebih dari itu, yaitu dengan cara yang *ihsan* dan berbaik-baik. Untuk menjawab persoalan di atas peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menampilkan terkait makna-makna dan beberapa penafsiran dalam Alquran secara mendalam mengenai hak-hak perempuan dalam Alquran berakitan dengan hak seksualitas istri dalam Alquran melalui penafsiran dari Nāsir Makārim Shirāzī.

**Kata kunci:** Hak Seksualitas, hak-hak perempuan, hak-seksualitas istri, tafsir Al-Amthal.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Tinjauan Pustaka .....	13
H. Metodologi Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II DISKURSUS HAK SEKSUALITAS ISTRI**

A. Konsep Dasar	
1. Pengertian Hak .....	19
2. Pengertian Kewajiban .....	20
3. Pengertian Seksualitas .....	22
B. Teori Feminis	
1. Sosialis/Marxis .....	26
2. Radikal .....	28
3. Liberal .....	30
C. Hak Seksualitas Istri, Islam & Feminisme	
1. Fiqih Lima Madhhab .....	32
2. Pemikiran Feminisme Islam	
a) Fatimah Mernissi .....	38
b) Zaitunnah Subhan .....	41

### **BAB III: TAFSIR AL-AMTHAL, (AYAT-AYAT MENGENAI HAK SEKSUALITAS)**

A. Al-Amthal	
1. Biografi Tokoh	
a) Nāṣir Makārim Shirāzī .....	45
b) Karya-karya dan Pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī .	49
2. Tafsir Al-Amthal	
a) Profil Kitab .....	50
b) Latar Belakang Penulisan .....	52
c) Metode dan Corak Penafsiran .....	53
d) Literatur Penulisan .....	56
B. Ayat-ayat Mengenai Hak Seksualitas dalam Tafsir al-Amthal	
1. Derajat Laki-laki dan Perempuan di Sisi Allah .....	57
2. Memperlakukan Pasangan dengan Cara Yang Baik .....	60
3. Kesetaraan Hak Suami dan Istri .....	63
4. Suami dan Istri Saling Menjaga .....	67
5. Istri Diibaratkan Sebagai Pakaian .....	69
6. Marginalitas Perempuan .....	71
<b>BAB IV ANALISIS SEKSUAL MENURUT NĀṢIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ</b>	
A. Pokok Pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī Tentang Relasi Suami dan Istri .....	76
B. Kesetaraan Relasi Seksual Antara Suami dan Istri .....	83
C. Kritis Atas Pandangan Feminisme .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dalam bahasa Arab memiliki beberapa kata, yaitu *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa* dan *untha*. Kata *nisa'* menunjukkan *mufrad*, sedangkan kata *mar'ah* dan *imra'ah* merupakan kata *jama'*.<sup>1</sup> Kata *al-untha* berarti jenis kelamin perempuan secara umum dari bayi sampai dewasa.<sup>2</sup> Kata *nisa'* berasal dari kata *al-Niswah* yang artinya seorang wanita.<sup>3</sup> Berbeda dengan pendapat Istibsyaroh bahwa kata *nisa'* berakar dari kata *nisyan* yang berarti lupa yang disebabkan oleh lemahnya akal.<sup>4</sup>

Perbedaan perempuan dan wanita dalam kamus bahasa Indonesia yaitu, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.<sup>5</sup> Sedangkan wanita merupakan perempuan yang telah dewasa.<sup>6</sup> Dengan demikian, perempuan dan wanita merupakan subjek yang sama hanya saja wanita lebih khusus dengan usia yang telah dewasa sedangkan perempuan tidak dibatasi oleh usia, sesuai dengan pengertian perempuan di atas.<sup>7</sup>

Berbeda dengan kata ibu, ibu merupakan wanita yang telah melahirkan seseorang atau dapat diartikan untuk wanita yang memiliki suami, kata ibu merupakan panggilan hormat kepada wanita yang sudah bersuami maupun belum. Kata ibu juga

<sup>1</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta:Teraju(PT.Mizan Media Utama),2004) hal. 57

<sup>2</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta:Paramadina,2001)

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 1416

<sup>4</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hal. 57

<sup>5</sup>Hasan Alwi dkk, (tim penyusun kamus pusat bahasa(pusat bahasa departemen pendidikan nasional)), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2002) hal. 856

<sup>6</sup>Hasan Alwi dkk, (tim penyusun kamus pusat bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.1268

<sup>7</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Hal 57

diartikan sebagai bagian yang pokok yaitu asal, besar, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan bahwa perempuan merupakan penerus generasi manusia, tanpa perempuan tidak akan terjadi proses reproduksi manusia. Dengan rahim perempuan yang diciptakan oleh Tuhan berfungsi sebagai alat reproduksi. Penelitian terbaru dalam ilmu kedokteran menyebutkan perkembangbiakan manusia dapat dilakukan melalui kloning tubuh perempuan tanpa kehadiran unsur laki-laki. Yang berarti perkembangbiakan manusia dapat dilakukan melalui tubuh perempuan. Hal ini membenarkan kisah Maryam yang melahirkan Isa Binti Maryam.<sup>9</sup>

Dijelaskan didalam buku *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, karya Morteza Mutahhari, sebagian orang bersikeras bahwa perbedaan wanita dari segi fisik dan psikologinya sebagai bentuk ketidak sempurnaan wanita dibandingkan dengan pria. Gagasan ini muncul dari pandangan orang barat, kemudian merambat hingga ke timur. Pria barat terkadang mengaku sebagai wakil pandangan gereja dan mengatakan bahwa:

*“seorang wanita haruslah malu karena menjadi wanita, wanita adalah makhluk yang berambut panjang dan berpengertian pendek”, wanita adalah suatu jenis binatang buas liar yang terakhir dijinakkan antara hewan dan manusia”, dan beberapa pandangan lainnya mengenai perempuan.*<sup>10</sup>

Hingga kini pembahasan perempuan masih menjadi pembahasan yang terus hangat untuk dibahas, baik pembahasan secara seks maupun gender. Seringkali manusia masih belum dapat membedakan antara seks dengan gender. Padahal keduanya tidaklah sama. Seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

---

<sup>8</sup>Hasan Alwi dkk, (tim penyusun kamus pusat bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 416

<sup>9</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Megawati Insitut:2014), hal.30

<sup>10</sup>Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak Haknya Dalam Islam*, (Penerbit PUSTAKA: Bandung, 1985) hal.137

perempuan dari segi sosial-budaya.<sup>11</sup> Gender juga diartikan sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat.<sup>12</sup> Gender juga diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Konsep Gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.<sup>14</sup> Para sosiolog menggunakan konsep gender untuk memahami tingkah laku dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial, yang muncul sebagai akibat dari proses asosiologi terhadap berbagai kategori seks yang bersifat biologis.<sup>15</sup>

Meskipun perbedaan seks dan gender sudah sering didiskusikan oleh beberapa kalangan masyarakat, tetapi masyarakat masih banyak yang belum bisa memahami perbedaan keduanya secara perilaku. Terkadang ia tahu bahwa hal tersebut merupakan bagian dari gender tetapi ia nyaman dengan sesuatu yang dianggap seks dan ia tidak memberontak dengan sesuatu tersebut.<sup>16</sup>

Dalam surat al-Ahzāb ayat 35<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 62

<sup>12</sup>Helen Tierney, *Women'n Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press, T.Th). hal. 153

<sup>13</sup>Hilary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993). Hal. 4

<sup>14</sup>Inayah Rohmaniyah, *Gender, Androsentrisme dan Sexisme Dalam Tafsir Agama* Vol. 2. (Yogyakarta: WELFARE, 2013). HAL. 60

<sup>15</sup>Margareth L.Andersen, *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1988). Hal. 48

<sup>16</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal 61

<sup>17</sup> Yang artinya “*sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang*

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Asbāb an-nuzūl ayat ini bermula dari kegelisahan Asma Binti ‘Umais, mengenai derajat perempuan. Karena menurut Asma Alquran tidak menjelaskan secara gamblang mengenai perempuan, berbebeda dengan laki-laki. Asma merasa apakah tidak disebutkannya perempuan dengan baik dalam Alquran karena perempuan dalam keadaan yang rugi. Maka, turunlah ayat ini yang menjelaskan mengenai keseimbangan derajat laki-laki dan perempuan di sisi Allah.<sup>18</sup>

Terdapat argumen yang sering disandarkan kepada Islam, bahwa Islam lebih meninggikan derajat laki-laki ketimbang perempuan. Hal ini bisa terjadi karena masih tidak jelasnya hak-hak laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat kembali sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka dapat kita lihat betapa perempuan tidak memiliki hak-hak kemanusiaan, bahkan hak hidup. Pendapat ini muncul karena kebiasaan pada masyarakat yang lebih mengistimewakan laki-laki serta meletakkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Dapat kita pahami, sebenarnya tidak ada perebedaan laki-laki dan perempuan dari sisi kemanusiaan serta kedudukan maknawi.<sup>19</sup>

Lebih jauh, Nāṣir Makārim Shirāzī menyebutkan bahwa dahulu perempuan itu mandiri secara ekonomi, berbeda dengan aturan masyarakat saat ini. Ajaran Islam meninggikan perempuan, dan yang bertanggung jawab dalam mengagungkan perempuan

---

*bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar”*

<sup>18</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid 10. (Qum: Madrasah Amirul Mukminin, 1421 HQ) hal. 400

<sup>19</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid 10, hal. 402-403

adalah laki-laki.<sup>20</sup> Karena tolok ukur dari kemuliaan manusia bergantung pada, akidah, amal serta akhlak yang ṣaleh<sup>21</sup>

Hal ini juga di kemukakan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwa ayat di atas menunjukkan perempuan dan laki-laki memiliki sifat yang sama. Jika melihat *asbāb an-nuzūl* ayat di atas, maksud ayat tersebut menekankan pada peranan perempuan. Apabila hanya perempuan saja yang disebutkan, maka akan tampak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Allah menekankan kebersamaan tersebut dengan menyebutkan pula laki-laki dalam satu rangkaian ayat serta menyamakannya dengan perempuan dalam berbagai amal kebajikan yang telah disebutkan dan ganjaran atas kebajikan keduanya. Untuk menunjukkan penekanan pada ayat tersebut, maka Allah memulainya dengan kata *inna* (sesungguhnya).<sup>22</sup> Dijelaskan pula oleh Mazhar ul-Haq Khan, dalam buku *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, bahwa maksud dari ayat di atas adalah laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, yakni memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Baik dalam kehidupan sosial dan hak dalam partisipasi kerja maupun yang lain. Rasulullah bersabda bahwa: “*menuntut ilmu pengetahuan adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimah*”.<sup>23</sup>

Budaya yang memandang laki-laki memiliki kekuasaan dan hak lebih dibandingkan perempuan sering disebut dengan budaya patriarkhi. Salah satu yang bertanggung jawab akan berkembangnya budaya patriarkhi di Indonesia adalah kolonial Belanda. Belanda mengajarkan bahwa perempuan tidak boleh sejajar dengan laki-laki.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid 10, hal. 402-403

<sup>21</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid 10, hal. 400

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid 11, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 270

<sup>23</sup> Mazhar ul-Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, (bandung: Penerbit pustaka, 1994), hal. 219

<sup>24</sup> Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, (jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), hal. 195

Budaya tersebut menyebabkan laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama. Padahal setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal apapun, seperti hak yang dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan pendidikan, begitu juga hak seksualitas. Berbicara seks biasanya dikaitkan dengan hubungan intim antara jenis kelamin yang berbeda yang di sertai dengan kesucian yang telah di jamin dan di lindungi oleh agama(*Islam*) yaitu pernikahan. Karena hubungan intim yang disertai dengan pernikahan akan menjadi nilai yang baik, baik bagi individu maupun sosial.<sup>25</sup>

Seksualitas merupakan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, keduanya sama-sama merasakan kenikmatan bukan hanya salah satunya saja. Karena keduanya saling membutuhkan serta melindungi, saling melayani dan membahagiakan. Keadaan saat ini kebanyakan asumsi bahwa seksual bagi istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa melihat dirinya sendiri berbahagia, menikmati atau tidak hubungan tersebut.<sup>26</sup>

Ketika zaman Jahiliyyah, perempuan diperlakukan sebagai objek dari seks. Jika dijadikan istri, ia hanya di paksa melakukan kegiatan reproduksi, melahirkan anak serta memenuhi kepuasan suami dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.<sup>27</sup> Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan Turmudzi dikatakan bahwa Nabi saw bersabda: *jika seseorang mengajak isterinya berhubungan intim, maka isteri harus memenuhinya meskipun ia sedang berada di dapur*” dalam riwayat lain redaksinya “*meskipun sedang di atas punuk unta*”.

Jika dicermati pada hadith di atas, bahwa isteri menjadi objek dari seksual suami, dimana pun dan kapan pun. Islam merupakan agama yang sangat menghargai serta menghormati kesakralan hubungan antara suami dan isteri. Begitupun hubungan seksualitas antara suami dan isteri haruslah harmonis, yaitu

---

<sup>25</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*,( Jakarta: el-Kahfi, 2008) Hal. 38

<sup>26</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, hal 40

<sup>27</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Megawati Insitut:2014) hal. 10

keduanya sama-sama menikmati seksualitas.<sup>28</sup> Riwayat tersebut membuat perempuan seperti tidak memiliki hak untuk menjadi subjek dari seks ataupun menjadi sesuatu yang aktif dalam seks. Apakah Tuhan memang membuat perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri maupun orang lain terutama dalam seks.<sup>29</sup> Ketika kondisi demikian bukan hanya wanita saja yang menderita, tetapi juga kaum pria. Karena pria akan menanggung beban moral dan material untuk bekerja keras menghidupi wanita dan tidak berdaya dalam bidang selain itu.<sup>30</sup>

Terdapat hukum yang sering kali disandarkan kepada wanita ketika ia tidak mau menuruti keinginan seks suaminya, yaitu hukum *nusyūz*. Dijelaskan didalam buku *Pemikiran Islam Kontemporer* pada pemikiran Amina Wadud Muhsin kata *nusyūz* juga berlaku kepada laki-laki, meskipun keduanya sering diartikan berbeda. Istri mendapatkan hukum *nusyūz* ketika tidak mentaati perintah suami dan suami dikatakan *nusyūz* ketika tidak memenuhi hak istri.<sup>31</sup>

Peristiwa dimana hanya istri yang dikenakan hukum *nusyūz* merupakan salah satu peristiwa bias gender. Peristiwa bias jender sudah turun temurun terjadi pada manusia baik dalam lingkungan sosial maupun dalam hubungan sesksual suami dan istri. Peristiwa dimana seorang istri dipaksa untuk melayani kemauan suami, sering kali di atas namakan agama. Menurut Nawal El-Sadawi seorang dokter yang dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, menyatakan bahwa:

*“adanya bentuk penyimpangan seksual dengan mengatas namakan agama pada umumnya mengorbankan perempuan. Seperti mitos akan keperawanan yang disandingkan dengan kesucian hanya berlaku pada perempuan tidak untuk laki-laki.”*

---

<sup>28</sup>Zaitunah Subhan, *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta:el-Kahfi,2008) hal.43

<sup>29</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Jakarta: LKiS,2004) hal. 104

<sup>30</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, hal.11

<sup>31</sup>Anggota API(AIlnsa Penerbit Independen), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta, Penerbit Jendela:2003)

Menurut Farzaneh Milani,<sup>32</sup> *perempuan selamanya akan menjadi objek seksual.*”Tidak mengherankan jika banyak perempuan yang menjadi korban penyimpangan seksual. Dengan budaya yang sudah terlanjur berkembang bahwa laki-laki makhluk rawan memperkosa (*rape-free*) sedangkan perempuan adalah makhluk rawan diperkosa(*rape-phone*).<sup>33</sup>

Rasullah bersabda:

*sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan sebaliknya istri-istri kalian juga memiliki hak terhadap kalian*”(HR.Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid I, hal,620). Begitu juga Allah Swt, berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَسَاءَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَاءَ هُنَّ

*“mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka”*<sup>34</sup>.

Perumpaan pakaian(saling menjaga) adalah perlindungan, pakaian menjaga diri kita dari kedinginan dan kepanasan. Perumpaan dalam hubungan seksualitas yaitu melindungi dari perbuatan menyimpang dan aib, memberikan keuntungan antara keduanya yaitu saling menenangkan. Kedua saling menghiasi, perempumaan yang jelas dari *libas* yaitu bentuk dari ikatan tertinggi antara laki-laki dan perempuan setara dalam persoalan seksualitas.<sup>35</sup> Karena seks merupakan eksperimen cinta yang sangat tinggi serta pertemuan fisik dan emosional yang totalitas.<sup>36</sup>

Hubungan seksual tidak hanya dipahami sebagai hubungan kelamin saja, suami harus memahami dan menghargai kodrat

---

<sup>32</sup> Aktivis Iran

<sup>33</sup> Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, hal. 74

<sup>34</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, hal. 40

<sup>35</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid 1, hal.442

<sup>36</sup> Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 143

wanita. Seperti, dalam keadaan haid, wanita juga tetap merasakan ‘hubungan’ seks, meski memiliki batasan. Ketika istri hamil, suami tetap menjaga kemesraan begitu pula saat istri dalam keadaan menyusui, kerjasama serta hubungan seksual antara keduanya tetap terjaga. Kodrat yang ada bukanlah sebagai penghalang atau kendala untuk melakukan hubungan seksual maupun kemitraan antar keduanya.<sup>37</sup>

Dalam Islam, suami dan istri merupakan hubungan kerja sama dalam mewujudkan hubungan *mawadah* dan *rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) serta *sakīnah* (ketenangan).<sup>38</sup> Alquran memberikan petunjuk bagi suami dan istri dalam mewujudkan hal tersebut. Untuk suami ditemukan dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف

“*dan pergaulilah mereka(istri-istrimu) dengan cara yang ma’ruf*”.

Dalam tafsir al- Amthal yang di maksud dari penggalan ayat tersebut adalah bagi pasangan suami istri saling memperlakukan satu sama lain dengan perlakuan kemanusiaan yang layak dilakukan oleh suami dan istri. Dalam kitab ini juga mengajarkan pasangan suami istri untuk bermusyawah pada setiap masalah yang ada.<sup>39</sup> Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab juga menguraikan bahwa suami tidak diperbolehkan memaksa atau mengganggu, bahkan lebih dari itu. Perlakuan yang dimaksud yaitu dengan cara yang *ihsan* atau sebaik-baik kepadanya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal.144

<sup>38</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya’rawi*, hal. 190

<sup>39</sup> Nāsir Makārim Shirāzī, *Al-Amtsal Fi Tafsir Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 74

<sup>40</sup> Nāsir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid II, hal. 382

Untuk istri petunjuk tersebut terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

*“dan para perempuan mempunyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang ma’ruf”*

Dikutip dari tafsir *Majma Al-bayān* karya Faḍal Bin Hasan Thabrisī dalam tafsir al-Amthāl maksud dari ayat ini,

*“sesungguhnya bagi laki-laki terdapat hak atas perempuan begitu pula perempuan, keduanya harus menjaga hak tersebut. Karena Islam memperhatikan hak-hak keduanya secara setara dan seimbang serta tidak mengistimewakan salah satunya. Hak perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam seksualitas bahkan dalam perceraian tidak ada yang dlebihkan.”<sup>41</sup>*

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, hak tersebut seimbang, bukan sama. Ayat ini mempertegas adanya hak-hak wanita.<sup>42</sup> Hak-hak kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama dan keduanya memang saling melengkapi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup yang makin kompleks.<sup>43</sup>

Ayat di atas salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus berdasarkan *mu’asyarah bi al ma’ruf*, agar tercapainya konsep persamaan serta kesetaraan antara suami dan istri.<sup>44</sup> Tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain atau

<sup>41</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid II, hal. 5

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 1, hal. 490-491

<sup>43</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya’rawi*, hal. 190

<sup>44</sup>Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta:Nauvan Pustaka, 2014) hal. 89-90

tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain, karena dalam rumah tangga suami dan istri hanyalah pembagian kerja saja. Baik suami maupun istri memiliki partisipasi yang sama dalam kegiatan rumah tangga mereka, terutama dalam seks. Keduanya merupakan objek dan subjek dalam seks, bukan hanya salah satu subjek dan salah satunya lagi objek. Keduanya bermusyawarah termasuk dalam memelihara dan mendidik anak.<sup>45</sup>

Kontroversi hak seksualitas istri masih terus diperdebatkan, hingga di Indonesia sendiri muncul perdebatan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yaitu upaya menghapuskan kekerasan seksual terhadap istri. Kandungan UU ini, salah satunya melarang kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Kemudian, menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender tersebut, berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Dalam UU ini pidana dapat dijerat hukuman penjara sesuai dengan pelanggarannya.<sup>46</sup>

Dari uraian di atas dapat ditemukan masalah bahwa hubungan antara suami istri bukanlah hubungan saling mengintimidasi, hubungan keduanya merupakan pembagian kerja dalam rumah tangga. Laki-laki dengan tanggung jawabnya, begitu pula perempuan dengan tanggung jawab yang ada, tidak ada yang lebih berkuasa dan dikuasai yaitu setara bukan sama. Namun mengenai hak, suami dan istri memiliki hak yang sama, begitupun

---

<sup>45</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal 192

<sup>46</sup> [www.dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), Mengenai RUU PKS. Hal 1-2 <https://www.google.com/search?q=ruu+pks&oq=ruu+pk&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6216j0j4&client=ms-android-asus&source=chrome-mobile&ie=UTF-8> (Pada: Rabu, 06 November 2019, pukul, 10:38 Wib) Jakarta

hak dalam seksualitas. Kedua-duanya merupakan objek dan subjek bukan hanya perempuan saja yang menjadi objek dan laki-laki menjadi subjek.

Terdapat beberapa pandangan feminis yang memiliki pemahaman bahwa Islam tidak perhatian dalam meletakkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, serta lebih meninggikan hak seksualitas suami dibandingkan istri. Untuk mengetahui pendapat tersebut hanya asumsi atau memang demikian adanya. Maka, kita perlu pengkajian lebih mendalam ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan kesetaraan relasi seksualitas suami dan istri, dengan cara mencari dan menggali serta menelaah mengenai hak-hak istri dalam Alquran terutama hak dalam seksualitasnya. Dalam hal ini, peneliti mengambil penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam kitab *al-Amthal*. Karena kitab tafsir tersebut memiliki fokus pada sosial-masyarakat, yaitu membahas permasalahan-permasalahan kekinian yang ada pada masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan beberapa masalah yang telah penulis identifikasikan bahwa masih terdapat pemahaman yang membuat istri harus taat kepada suami dalam keadaan serta kondisi apapun tanpa memandang keadaan si istri, termasuk dalam seksualitas. Istri harus mengikuti keinginan suami ketika suami mengingkinnya, tanpa boleh menolaknya dan hal tersebut dipandang sebagai sebuah kewajiban istri. Pandangan tersebut sering disandarkan oleh teks-teks agama, seperti Alquran, Fiqih serta riwayat. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi manusia yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguak pendapat Alquran secara tersurat maupun tersirat mengenai hak-hak perempuan dalam rumah tangga, terutama hak-hak perempuan dalam seksualitasnya.

### **C. Batasan masalah**

Untuk memberikan batasan agar tetap fokus sesuai yang peneliti inginkan, maka peneliti membatasi penelitian ini pada hak seksualitas istri dan mengkaji beberapa ayat mengenai hak seksualitas istri dalam tafsir *al-Amthal* karya Nāṣir Makārim Shirāzī.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana penjelasan tentang kesetaraan hak seksual suami & istri dalam pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī. Permasalahan tersebut dibagi menjadi dua masalah turunan:
  - a) Bagaimana ragam pandangan para pengkaji Alquran tentang kesetaraan hak seksualitas suami & istri?
  - b) Bagaimana penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī terhadap ayat-ayat terkait kesetaraan hak seksualitas suami & istri?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī tentang kesetaraan hak seksual suami & istri.
  - a) Mengetahui ragam pandangan para pengkaji Alquran tentang kesetaraan hak seksualitas suami & istri.
  - b) Mengetahui penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī terhadap ayat-ayat terkait kesetaraan hak seksualitas suami & istri.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dalam mengkaji penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pemahaman baru mengenai hak seksualitas istri kepada penulis, Mahasiswa dan masyarakat.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberi sumbangsih keilmuan, khususnya tentang hak seksualitas istri kepada perpustakaan STFI Sadra.
- b. Memberikan referensi atau acuan baru bagi STFI Sadra atau peneliti selanjutnya.
- c. Memberi gambaran kepada masyarakat terkait hak seksualitas istri dalam Alquran (Tafsir Al-Amthal).

## G. Tinjauan Pustaka

1. Randi Muslimin, skripsi mengenai *Hubungan Seks Dalam Alquran (Studi Komperatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Mīzan)*, skripsi ini membahas tentang nilai moral dan hukum seks menurut pandangan Syekh Nāṣir Makārim Shirāzī dan Ṭabāṭabāī. Yaitu menjelaskan tempat, cara serta tempat seks yang benar dalam tafsir *Mīzan* dan *al-Amthal*. Skripsi ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian komperatif, yaitu dengan mengkompersikan tafsir *al-Amthal* dan *Mīzan* mengenai hubungan seks. Skripsi ini menggunakan tafsir *al-Amtsal* dan *al-Mīzan* sebagai sumber primer. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu cenderung kepada hak-hak perempuan(istri) terutama hak dalam seks, serta menggunakan studi library research dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan hak-hak seksualitas istri.
2. Istibsyaroh, disertasi yang sudah dicetak menjadi buku yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, buku ini menjelaskan dengan baik mengenai hak-hak perempuan, bagitupun hak-hak istri dalam rumah tangga, namun dalam buku ini tidak disebutkan mengenai hak seksualitas perempuan(istri) ataupun bagi suami dan istri. Buku ini bersifat kepustakaan (*library reseasch*) yang berumber primer dari tafsir *al-Sya'rawi*, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang memberi gambaran mengenai hak-hak perempuan dan relasinya terhadap jender. Namun, yang ingin peneliti temukan adalah bagaimana Alquran membahas tentang hak seksuaitas istri

dengan metode yang sama yaitu deskriptif analitis, peneliti berupaya menemukan hak-hak tersebut.

3. Aulia Puspa Sari, dengan skripsi yang berjudul *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komperatif Antara Hukum Perkawinan Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Penelitian ini membahas tentang hukum seksualitas yang ada dalam hukum perkawinan Islam dan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dalam buku ini menjelaskan bahwa hukum Islam seorang suami diperbolehkan melakukan pemaksaan seksual, ketika istri sehat dan suci serta sesuai dengan tujuan perkawinan, ketika istri menolak hal tersebut maka dianggap *nusyūz*. Karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai serang istri. Hal tersebut berbeda dengan UU No. 23 mengenai penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa seorang istri boleh menolak ajakan seksual suaminya, karena keduanya memiliki hak yang sama dalam ruang lingkup hubungan suami istri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek kajiannya adalah hukum perkawinan Islam dan mengkomperasikan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, yang bersumber pada undang-undang, kitab fiqih dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan sumber primer tafsir *al-Amthal* meskipun dengan metode yang sama yaitu deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali ayat Alquran yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak menginginkan, menerima atau menolak keinginan pasangan untuk seks.
4. Nurdhini Tsabilatul Chusna, dengan judul skripsi *Presentasi Perempuan Sebagai Objek Seksualitas Studi Semiotika Representasi Perempuan Sebagai Objek Seksualitas Pada Video Klip, Bird, Right Now, Gangnam Style, Dan*

*Gentleman Dalam Official YouTube PSY*. Penelitian ini fokus pada video klip PSY yang menurut peneliti PSY menghadirkan perempuan sebagai objek seksualitas, karena sering menampilkan video klip dengan perempuan mengenakan pakaian mini ataupun gerakan yang menampilkan perempuan sebagai objek seks. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena sistem kapitalis yang sangat patriarkhi oleh PSY, sehingga tubuh perempuan dihadirkan untuk menyenangkan orang lain, dalam sudut pandang laki-laki. Objek seksualitas tersebut di representasikan melalui bagian tubuh perempuan yang erotis, seperti pergelangan tangan, bagian payudara perempuan, pantat, tungkai kaki dan menunjukkan glamoritas perempuan. Skripsi ini melalui menggunakan analisis semiotika komunikasi dengan metode Roland Barthes, guna mencari maknanya dengan analisis denotasi, konotasi maupun mitos. Studi semiotik digunakan untuk menganalisis adegan-adegan yang menampilkan perempuan sebagai objek seksualitas. Berbeda dengan yang peneliti ingin lakukan, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tujuan mendapatkan argumen tentang hak seksualitas istri dalam Alquran tafsir *al-Amthal*.

5. Neng Hannah, jurnal dengan judul *Seksualitas dalam Alquran, Hadith dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarkhi*. Tulisan ini mempermasalahkan konsep seksualitas yang sering di perbincangkan secara ambigu di dunia Muslim, ia sering dibicarakan dengan penuh apresiasi tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan konservatif. Jurnal ini bermaksud memaparkan tentang seksualitas dalam perspektif Islam dengan landasan Alquran, Hadith dan Fikih, tulisan ini menunjukkan bahwa seksualitas terbantu dari nilai budaya dan agama. Pandangan tentang seksualitas yang dijelaskan dalam ayat Alquran, Hadith dan Fikih sebenarnya begitu humanis dan sangat sejuak karena penuh empati kemanusiaan. Namun hal tersebut tidak

disosialisasikan di kalangan masyarakat Islam. Sebaliknya, pandangan yang banyak di jumpai adalah pandangan yang sangat bias patriarkhi. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bersumberkan pada sumber primer yaitu Alquran, Hadith dan Fikih. Penelitian ini cukup baik dijadikan wacana keperempuan, namun tidak dijelaskan apa saja hak seksualitas bagi wanita maupun pria. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti ingin memaparkan bagaimana hak seksualitas wanita, dan peneliti lebih mendalami kepada Alquran khususnya penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam tafsir *al-Amthal*.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang berorientasi pada gejala alam atau kejadian yang bersifat alami.<sup>47</sup> Kejadian ataupun gejala alam berfungsi untuk memahami kejadian alami pada objek penelitian. Seperti perilaku, persepsi, motivasi maupun yang lainnya dengan cara holistik.<sup>48</sup> Memahami dan mempelajari kejadian atau fenomena alami tersebut, peneliti menggunakan riset kepustakaan yang sering disebut dengan (*library research*) serta merujuk pada sumber-sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah kitab tafsir al-Amthal serta data sekunder yang digunakan berupa: hadith atau riwayat, skripsi, tesis, jurnal maupun bacaan ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang dibutuhkan yaitu mengenai hak seksualitas istri.

Sumber-sumber yang ada diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memahami dengan identifikasi masalah, kemudian melakukan hipotesa dan menguji keabsahan

---

<sup>47</sup>Mohammad Ali, “*Memahami Rise*”t (Jakarta:Pustaka Cendikia Utama, 2011), hal. 239

<sup>48</sup>Coony R. Semiawan, “*Metode penelitian kualitatif*” (Jakarta:PT. Grasindo, 2011), hal 10

<sup>49</sup>Kaelan, “*Metode Penelitian Agama Kualitatif*” (Jakarta:PT.Grasindo, 2010) hal.143

hipotesa berdasarkan kerangka filsafat.<sup>50</sup> Selanjutnya, melakukan analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis filosofis dengan tujuan menyajikan permasalahan secara mendasar, serta mendapatkan pemahaman berdasarkan kejadian atau fenomena alami dengan ilmu yang berbeda-beda melalui sumber yang ada, baik primer maupun sekunder.<sup>51</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan sesuatu yang penting untuk diadakan, karena dengan sistematis maka penelitian ini dapat disusun dengan baik dan benar. Dalam penelitian skripsi ini memiliki lima bab yang tersusun dalam sub bab pembahasan yaitu:

Bab I: bab pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan penelitian, yaitu mencakup: latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: dalam bab ini membahas mengenai diskursus teoritis tentang pengertian Hak dan Kewajiban, pengertian seksualitas secara umum serta teori-teori feminis Islam, yaitu sosialis/marxis, liberal dan radikal. Kemudian mengkaji mengenai seksualitas pandangan fiqih lima madzhab dan seksualitas dalam pandangan feminis Islam.

Bab III: pembahasan dalam bab ini mengenai tafsir al-Amthāl serta ayat-ayat yang membahas tentang hak seksualitas perempuan dalam Alquran, ayat tersebut mencakup: surat al-Baqarah ayat 187, 223, 228, An-Nisa' ayat 19,34, Al-Ahzāb ayat 35 serta ar-Rūm ayat 21.

---

<sup>50</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "*Metodologi Penelitian filsafa*" (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hal. 18

<sup>51</sup>Husain Usman Purnomo Setiady Akbar, "*Metode Penelitian Sosial*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal. 30

Bab IV: merupakan wawasan mengenai kesetaraan hak seksual suami & istri dalam Alquran Pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī, Pembahasan mencakup Bagaimana hak seksual istri di dalam Alquran dalam pandangan para pengkaji Alquran, dan bagaimana pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī dalam Tafsir Al-Amthāl terhadap ayat-ayat terkait kesetaraan suami & istri.

Bab V: Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

## BAB II

### DISKURSUS HAK SEKSUALITAS ISTRI

#### A. Konsep Dasar

##### 1. Pengertian Hak

Hak dalam bahasa Arab yaitu *haqqun*, yang berarti kebenaran atau kenyataan.<sup>52</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak diartikan sebagai sesuatu yang harus di dapatkan, dan tidak dapat di ganggu gugat oleh yang lain. Seperti hak asasi, hak hidup, hak memilih, hak milik, hak guna, dan hak-hak lainnya.<sup>53</sup>

Hak merupakan sesuatu yang sudah dianugerahkan pada diri manusia dan tidak ada satupun dapat mengganggu gugatnya. Negara terhebatpun tidak dapat mengganggu hak tersebut. Meskipun kenyataannya, gagasan tersebut tidak dapat terealisasikan dengan baik. Karena hak menjadi sesuatu yang dapat di ubah sesuai dengan waktu dan tempat, atau relatif. Hak bisa terealisasikan pada masyarakat yang bersi keras menerapkannya, hak juga bisa lemah penerapannya jika di pimpin oleh diktator.<sup>54</sup> Hak dapat dikatakan bersifat fleksibel, karena hak dapat berubah sesuai dengan kebiasaan yang ada di suatu tempat. Meskipun kita menginginkan hak bersifat tetap, namun keadaan yang berubah akan turut mengubah tatanan hak.<sup>55</sup>

Di antara hak-hak yang dimiliki oleh manusia salah satunya hak asasi. Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pasal 16 ayat 1, bahwa setiap orang yang

---

<sup>52</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Progresif) hal. 281

<sup>53</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal 181

<sup>54</sup>Richard D. North, *Kebebasan Di Dunia Modern*(Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Fur Die Freiheit, 2016) Hal. 9

<sup>55</sup>Richard D. North, *Kebebasan Di Dunia Modern*, hal. 10-11

sudah dewasa, mereka memiliki hak persoalan perkawinan, di dalam perkawinan, hingga perceraian.<sup>56</sup>

Setiap manusia khususnya dalam pembahasan ini perempuan memiliki hak sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain atau orang lain tidak punya kuasa untuk menentukan hak masing-masing orang, hak itu disebut hak pribadi. Hak pribadi meliputi hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak waris, hak mendapatkan balasan dan perbuatan, hak mengenakan *hijāb*.<sup>57</sup>

Hak merupakan sebuah anugerah Tuhan yang diberikan oleh manusia dan tidak dapat di ganggu oleh orang lain. Hak bersifat mutlak, maka tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan. Dimanapun dan kapanpun manusia tetap memiliki hak. Setiap manusia berhak mendapatkan hak tersebut.

## 2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban dalam bahasa Indonesia berasal dari kata wajib, kemudian di tambahkan imbuhan *ke* dan *an* yang berarti segala sesuatu yang sudah menjadi tugas bagi manusia dan harus dilaksanakan, baik dalam rana sosial maupun moral jika dalam masyarakat.<sup>58</sup> Dalam definisi syara', wajib merupakan perintah dari syari' untuk dikerjakan oleh *mukallaf*, dengan menyesuaikan kepada perintah yang wajib dilakukan.<sup>59</sup> Jika diterapkan dalam agama Islam, seperti kewajiban shalat bagi pemeluk agama Islam, dimana shalat merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam.<sup>60</sup> Sedangkan menurut ahli ushul pengertian wajib adalah tuntutan Allah atas perbuatan manusia agar dilakukan dengan tuntutan pasti. Jika melakukan

---

<sup>56</sup>Antonio Casesse, *Human Rights in a Changing World*, Penerjemah A.Rahman Zainuddin,(Jakarta: Yayasan Obor Rakyat, 1993) hal. 295

<sup>57</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: ((TERAJU)PT.Mizan Publika, 2004) hal. 77-98

<sup>58</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1266

<sup>59</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal. 159

<sup>60</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 1266

perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang di minta oleh penuntut maka akan mendapatkan pahala, jika maka akan mendapatkan dosa.<sup>61</sup>

Wajib juga dapa dibagi susuai dengan waktu dikerjakannya kewajiban, siapa yang diperintahkan untuk mengerjakan, berapa dan apa yang di tuntutan. Pertama, dilihat waktu mengerjakannya terbagi menjadi dua yaitu *wājib mutlaq* dan *wājib muaqqad*. Wajib mutlaq merupakan kewajiban yang tidak ditentukan waktu mengerjakannya atau boleh di waktu yang lain hingga yang diwajibkan mampu melaksanakannya, seperti mengqada puasa Ramadhan. Sedangkan, *wājib muaqqad* adalah kewajiban yang hanya boleh dilakukan pada waktu itu saja, selainnya tidak sah. Dan *wājib muaqqad* dibagi menjadi tiga yaitu, *muwassa'*, *mudayyaq* dan *dhū syabhaini*. Contoh dari *muwassa'* seperti sholat dzuhur, sholat zuhur meskipun satu kali dalam sehari tetapi tuhan memberi waktu untuk melakukannya tidak saat itu saja, yaitu sampai masuk waktu ashar pada umumnya. Contoh *mudayyaq* seperti puasa, yang waktu dan pelaksanaannya sama. Sedangkan *dhū syabhaini* adalah gabungan dari keduanya seperti ibadah haji, yang hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu tahun disebut *mudayyaq* pada pelaksanaannya ibadah haji lebih sebut *muwassa*.<sup>62</sup>

Maka, kewajiban adalah perintah yang harus dilakukan sesuai perintah yang memerintah. Ketentuan waktu tempat dan bagaimana pelaksanaannyapun sudah ditentukan oleh yang memerintahkan. Ketika seseorang melaksanakannya, maka akan mendapatkan kebaikan begitu pula kebalikannya.

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)Hal. 315

<sup>62</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hal.317-321

### 3. Pengertian Seksualitas

Seksualitas adalah kata sifat dari seks, seks(jenis kelamin) merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Seperti kenyataan bahwa perempuan melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki memproduksi sperma.<sup>63</sup>

Berbincang mengenai seksualitas biasanya dikaitkan dengan hubungan intim antara jenis kelamin yang berbeda yang di sertai dengan kesucian yang telah di jamin dan di lindungi oleh agama(*Islam*) yaitu pernikahan. Karena hubungan intim yang disertai dengan pernikahan akan menjadi nilai yang baik, baik bagi individu maupun sosial.<sup>64</sup> Bagi mereka yang sudah memiliki nafsu seksual yang kuat dan belum mampu mendapatkannya, maka Allah memerintahkan untuk banyak berdhikir kepada Alah dan menjaga kehormatan.<sup>65</sup>

Hasrat seksual merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah, guna meneruskan generasi manusia.<sup>66</sup> Seksualitas merupakan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Keduanya sama-sama merasakan kenikmatan bukan hanya salah satunya saja. Karena keduanya saling membutuhkan serta melindungi, saling melayani dan membahagiakan. Keadaan saat ini kebanyakan asumsi bahwa seksual bagi istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa melihat dirinya sendiri berbahagia, menikmati atau tidak hubungan tersebut.<sup>67</sup> Jika seksual hanya diartikan sebagai tanggung jawab saja. Tidak dapat di pungkiri salah satu pasangan menganggapnya sebagai beban ataupun penderitaan.<sup>68</sup> Islam melarang tegas perilaku

---

<sup>63</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hal. 62

<sup>64</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, ( Jakarta: el-Kahfi, 2008) Hal. 38

<sup>65</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, (Yogyakarta:PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2016). 142

<sup>66</sup>Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Penerjemah Irwan Kutniawan(Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 89

<sup>67</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, hal.40

<sup>68</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 146

seks menyimpang seperti homoseksual, lesbian, sodomi, dan perilaku-perilaku penyimpangan seks lainnya.<sup>69</sup>

Dalam perkawinan, hubungan suami dan istri adalah setara, setara yakni setara serta sama sebagai manusia. suami dan istri merupakan hubungan kerja sama dalam mewujudkan hubungan *mawadah* dan *rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) serta *sakīnah* (ketenangan).<sup>70</sup> Sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Sudah semestinya suami dan istri memiliki rasa cinta, yang menyebabkan keduanya nyaman dan berkorban untuk pasangannya. Hubungan suami dan istri tidak ada yang saling mengungguli. Segala keputusan harus dengan musyawarah untuk menemukan titik kesepakatan, jika tidak ditemukan titik temu antar keduanya, barulah suami memiliki kendali dalam memutuskan masalah.<sup>71</sup> Jika dalam hubungan suami istri ada salah satu yang memaksa, maka sama saja memperbolehkan seseorang mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, terutama pasangannya.<sup>72</sup>

Hubungan seksual tidak hanya dipahami sebagai hubungan kelamin saja, suami harus memahami dan menghargai kodrat wanita. Seperti, dalam keadaan haid, wanita juga tetap merasakan 'hubungan' seks, meski memiliki batasan. Ketika istri hamil, suami tetap menjaga kemesraan begitu pula saat istri dalam keadaan menyusui, kerjasama serta hubungan seksual antara keduanya tetap terjaga. Kodrat yang ada bukanlah sebagai penghalang atau kendala untuk melakukan hubungan seksual maupun kemitraan antar keduanya.<sup>73</sup> Allah swt. menciptakan laki-laki memiliki penis dan perempuan

---

<sup>69</sup>Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kaulitas Feminin*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) Hal. 64

<sup>70</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 190

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2014) hal. 320

<sup>72</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal.147

<sup>73</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 144

memiliki rahim secara kodrat biologis, agar keduanya dapat hidup dengan harmonis.<sup>74</sup>

Berbicara mengenai seks biasanya sering disandingkan dengan jender. Seks dan jender tentu berbeda, jika seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, gender digunakan untuk menidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.<sup>75</sup> Gender juga diartikan sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat.<sup>76</sup> Gender juga diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>77</sup>

Konsep Gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.<sup>78</sup> Para sosiolog menggunakan konsep gender untuk memahami tingkah laku dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial, yang muncul sebagai akibat dari proses sosiologi terhadap berbagai kategori seks yang bersifat biologis.<sup>79</sup> Nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat menentukan beban jender seseorang. Beban jender didapatkan didapatkan seseorang dari lahir dan ditentukan oleh jenis kelamin yang dimilikinya.<sup>80</sup>

---

<sup>74</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, hal. 39

<sup>75</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 62

<sup>76</sup>Helen Tierney, *Women'n Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press, T.Th). hal. 153

<sup>77</sup>Hilary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993). Hal. 4

<sup>78</sup>Inayah Rohmaniyah, *Gender, Androsentrisme dan Sexisme Dalam Tafsir Agama* Vol. 2. (Yogyakarta: WELFARE, 2013). HAL. 60

<sup>79</sup>Margareth L. Andersen, *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1988). Hal. 48

<sup>80</sup>Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014) Hal. 109

Pada abad ke-21 ini pembahasan mengenai jender semakin ramai di perbincangkan. Hingga muncul gerakan jender dengan tujuan tercapainya keadilan dalam masyarakat. Terutama definisi keadilan yang sudah mulai tidak didapatkan oleh kaum perempuan.<sup>81</sup> Perkembangan studi jender ini, dapat dilihat dari berbagai perkembangan gerakan jender.<sup>82</sup>

Perbedaan antara seks, gender dan seksualitas, jika seks berbicara mengenai anatomi biologis laki-laki dan perempuan, jender cenderung pada ranah sosial. Sedangkan seksualitas bermaknas lebih jauh dari seks, yaitu hubungan badan/perilaku seks yang didasari dengan kontruksi serta nilai-nilai sosial.<sup>83</sup>

Hak seksualitas adalah hasrat yang merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah guna meneruskan generasi manusia, dimana suami dan istri sama-sama memiliki hak atas seksual. Tidak ada yang saling mengungguli, karena keduanya merupakan objek serta subjek dari seks. Bukan hanya perempuan atau laki-laki saja yang menjadi objek serta subjek dari seks. Jika salah satu tidak bisa melakukan, maka harus melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik.

## B. Teori Feminis

Feminis atau gerakan feminis(feminisme) sering didefinisikan dengan gerakan sosial ketimbang aliran pemikiran. Gerakan ini bermula dari banyaknya kasusu penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Dan tujuan dari gerakan feminis adalah memperbaiki keadaan perempuan dalam budaya masyarakat dalam aspek praktis bkan teoritis.<sup>84</sup>

Sejarah yang ada mencatat bahwa gerakan feminis muncul pada tahun 1960-an. Dan beberapa petunjuk yang menyebutkan bahwa gerakan ini sudah muncul dari sebelumnya. Dari berbagai

---

<sup>81</sup>Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, hal. 108-109

<sup>82</sup>Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, hal. 112

<sup>83</sup>Mohammad Syafi'i, Skripsi, *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 27-28

<sup>84</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*,(Yogyakarta: Jendela, 2004) hal. 93

pandangan feminisme, gerakan feminis dapat dibagikan pemikirannya sebagai berikut:

### 1. Sosialis/Marxis

Feminisme sosialis adalah menelaah antara analisis jender dalam hubungan antar seks dan analisis kelas dalam hubungan reproduksi.<sup>85</sup> Feminisme sosial muncul dari ideologi Marx-Engels yang bertujuan menggerakkan pembebasan perempuan dari budaya patriarki.<sup>86</sup> Budaya patriarki merupakan budaya yang memandang laki-laki memiliki kekuasaan dan hak lebih dibandingkan perempuan.<sup>87</sup> Menurut feminisme sosialis, baik di kelas pra-kapitalis atau pascakapitalis bisa saja melakukan penindasan terhadap perempuan.<sup>88</sup> Penindasan kelas dan penindasan jender merupakan sumber penindasan terhadap perempuan.<sup>89</sup>

Feminisme sosialis mengkritik pemikiran feminisme radikal yang tidak menghubungkan antara patriarki dan kapitalisme dengan kebiasaan masyarakat. Karena menurut mereka, dominasi laki-laki dibandingkan dengan perempuan berkaitan dengan proses kapitalisme yang mendominasi laki-laki. Maka, kelompok ini lebih memfokuskan berbagai bentuk patriarki serta, peletakan kerja seksual. Dikarenakan keduanya merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat.<sup>90</sup>

Mereka berusaha memberikan gambaran rendahnya peran perempuan dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, sistem kapitalis yang ada dalam ruang politik serta terdapat analisis

---

<sup>85</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal. 101

<sup>86</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 67

<sup>87</sup>Nazarudin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, hal. 195

<sup>88</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal. 101

<sup>89</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)" dalam jurnal *Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, (September-Februari 2017), Vol 2 No.2, hal. 62

<sup>90</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 68

patriarkhi. Mereka berfokus pada patriarkhi dan kapitalis, karena membuat ketidak istimewaan posisi perempuan. Agar perempuan setara dengan laki-laki, maka patriarkhi dan kapitalis harus dihapus. Munculnya feminisme sosial adalah mengkritik pemikiran feminisme marxis mengenai sumber penindasan perempuan.<sup>91</sup>

Feminisme sosialis saat sering disama-samakan dengan feminisme marxis. Meskipun awalnya berbeda pendapat mengenai beberapa hal, seperti:

a) Sosialis

- 1) Memfokuskan pada penindasan jender, serta penindasan kelas merupakan akar dari penindasan terhadap perempuan.
- 2) Penindasan perempuan bukan dikarenakan kesengajaan dari tiap individu, tetapi produk dari struktur sosial, politik, ekonomi yang terbangun melalui sistem kapitalisme.

b) Marxis

- 1) Sistem kelas yang menjadi sumber utama deskriminasi status dan fungsi.
- 2) Kesadaran terbantu dari eksistensi sosial. Konsep perempuan tidak akan di miliki oleh perempuan, jika peran perempuan dalam keluarga dan pekerjaan tidak membuat perempuan terus dibawah aturan laki-laki secara ekonomi maupun sosial.

Seiring berjalannya waktu, aliran pemikiran feminisme marxis- sosialis mewarisi kesamaan konsep pendidikan

---

<sup>91</sup>Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)”, dalam Jurnal *Fikrah(STAIN Kudus)*, Juni 2014, Vol 2, hal. 65

perempuan diseluruh dunia. Pemikiran ini masih digunakan di beberapa kegiatan sosial politik di beberapa negara.<sup>92</sup>

## 2. Radikal

Feminisme radikal pada era 1960-an dan 1970-an mengalami perkembangan pesat di Amerika Serikat. Tujuan Feminisme Radikal memiliki kesamaan dengan feminisme-feminisme lainnya. perbedaannya pada pandangan mengenai biologis. Menurut Feminisme Radikal, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah sumber ketidakadilan gender.<sup>93</sup>

Pendiri dari feminisme ini adalah Charlotte Perkins Gilman, Emma Goldman serta Margaret Sanger.<sup>94</sup> Feminisme radikal berusaha menjelaskan beberapa budaya rekayasa yang isinya mengatur seksualitas dan reproduksi perempuan.<sup>95</sup> Yaitu terpisahnya antara ruang privat dan publik, yang menyebabkan ruang lingkup publik lebih tinggi daripada ruang lingkup individual. Hal inilah yang menyebabkan munculnya budaya patriarki. Menurut feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memiliki peran yang amat penting, hal ini yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan terjadi di ruang lingkup privat.<sup>96</sup>

Feminisme ini muncul sebagai respon dari pendiskriminasian berdasarkan jenis kelamin. Terutama melawan kekerasan seksual serta pornografi. Karena tubuh perempuan dikuasi oleh laki-laki, lebih-lebih dalam hubungan

<sup>92</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", hal. 62

<sup>93</sup>Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi, (Jakarta: Teraju (PT. Mizan Publik). Hal. 69

<sup>94</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", hal. 62

<sup>95</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal.100

<sup>96</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", hal. 63

reproduksi. Menurut feminisme radikal budaya patriarkhi menjadi pokok penting dalam menentukan kehidupan perempuan, dibandingkan dengan relasi kelas yang ada.<sup>97</sup> Dan persoalan ideologi yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan, yaitu ideologi patriarkhi.<sup>98</sup> Menurut mereka penindasan terhadap perempuan di seluruh dunia disebabkan oleh budaya patriarkhi. Semua bentuk aturan yang ada dalam keluarga maupun negara semuanya dibuat oleh laki-laki dan semua itu adalah kebohongan serta kejahatan besar terhadap perempuan. Laki-laki menurut mereka bukanlah mejadi mitra tetapi sebagai pesaing dan pengancam kehidupan perempuan.<sup>99</sup> Maka, mereka sangat berusaha menghancurkan sistem patriarkhi, karena lebih berfokus pada fungsi jender(biologis) perempuan.<sup>100</sup>

Pemikiran feminisme radikal dapat disatukan menjadi dua kerangka pemikiran. Pertama, perempuan memiliki nilai positif yang tidak bisa di gangggu gugat. Kedua, perempuan mengalami ketertindasan dimanapun parempuan berada dengan budaya patriarkhi.<sup>101</sup>

Feminisme radikal sendiri terpecah menjadi dua, yaitu libertarian dan kultural. Reminisme libertarian lebih berkonsentrasi pada feminim, peran seksual serta hak-hak reproduksi. Sedangkan feminisme radikal kultural berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi atau bersikap seperti laki-laki. Mereka mengantisipasi diterapkannya pada perempuan nilai-nilai kultural maskulin yang ada pada pria.

---

<sup>97</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal.100

<sup>98</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal. 99

<sup>99</sup>Randi Adiwilaga, "Femninisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyyiatul 'Aisyiysh Periode 2012-2016)", hal. 63

<sup>100</sup>Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)", hal. 65

<sup>101</sup>Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)",hal 63

Seperti, perang, dominasi, kebebasan dan kehendak, ekonomi, intelektual, transedensi dan kematian.<sup>102</sup>

Pada intinya sumber gerakan ini adalah isu ketertindasan perempuan, perempuan melalui kekerasan serta kontrol laki-laki terhadap perempuan. Terbentuknya penindasan terhadap perempuan melalui perantara agama, hukum dan beberapa lembaga lainnya, perempuan menjadi objek dalam berbagai media massa, iklan dan yang lain. Agama, hukum dan beberapa lembaga lainnya, pornografi dan prostitusi yang menyebabkan perempuan tereksploitasi.<sup>103</sup>

Yaitu terpisahnya antara ruang privat dan publik, yang menyebabkan ruang lingkup publik lebih tinggi daripada ruang lingkup individual. Hal inilah yang menyebabkan munculnya budaya patriarki. Menurut feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memiliki peran yang amat penting, hal ini yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan terjadi di ruang lingkup privat.<sup>104</sup>

### 3. Liberal

Berkembangnya feminisme liberal menggunakan doktrin dasar pemikiran John Lock mengenai Hak Asasi Manusia pada abad ke-18 di Barat. Hak asasi yang dimaksud adalah hak hidup, hak memperoleh kebebasan dan hak menggali kebahagiaan. Namun, HAM dalam penerapannya di Barat tidak dapat didapatkan oleh kaum perempuan. Karena HAM dapat diperoleh bagi mereka yang memiliki rasionalitas yang baik. Sedangkan perempuan dianggap memiliki rasio yang lemah, maka perempuan tidak dapat menerima hak-haknya seperti

---

<sup>102</sup>Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)", hal. 63-64

<sup>103</sup>Atun Wardunatun, "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)", dalam *Jurnal Ulumna*, 2 juli-Desember 2006, Vol X Nomor 2, hal. 219-220

<sup>104</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", hal. 63

kaum pria sebagai warga negara.<sup>105</sup> dasar dari fiksafat liberalisme bahwa semua manusia, laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk rasional dan bebas. Mereka menolak pandangan bahwa perempuan tidak berkembang rasionalitasnya dan memiliki emosi yang tidak stabil.<sup>106</sup>

Feminisme liberal dapat dikatakan sebagai feminisme pertama dalam pemikiran feminis. Beberapa tokohnya adalah Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angelin Grimke, dan Susan Anthony. Individualisme dan liberralsme merupakan tradisi pemikiran liberal selain rasionalitas seperti yang disebutkan di atas. Cara mencapai sebuah tujuan dengan baik dapat dilakukan melalui nalar setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa feminisme liberal menjadikan nalar sebagai sumber pemikiran utama bagi feminisme liberal.<sup>107</sup>

Pemikiran ini berfokus pada hak-hak perempuan agar sama dengan hak-hak laki-laki, dengan memberikan kebebasan serta kebahagiaan bagi masing-masing individu. Mereka memiliki konsep dasar bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan dan diberi kebebasan dalam memilih apa yang diinginkan bagi kehidupannya tanpa paksaan atau pendapat masyarakat umum atau hukum-hukum yang ada pada masyarakat. Pemikiran tersebut bersumber dari kesetaraan serta kebebasan rasionalitas.<sup>108</sup>

Dari uraian di atas gerakan feminis memiliki beberapa gelombang, gelombang pertama berfokus pada keadaan perempuan yang tertindas dan tertinggal dalam ruang lingkup keluarga, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Gelombang kedua, memiliki aspek yang cukup luas, seperti seksualitas, pornografi,

---

<sup>105</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, hal. 71

<sup>106</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal. 97

<sup>107</sup>Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", hal. 61

<sup>108</sup>Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)", hal. 64

sastra dan seni, media, bahasa dan literatur, reproduksi, kebudayaan, hukum, sejarah, pendidikan politik, agama dan lingkungan serta ilmu dan teknologi. Jika melihat keadaan saat ini dapat kemungkinan akan muncul gerakan feminis gelombang ketiga.<sup>109</sup>

## C. Hak Seksualitas, Islam, dan Feminisme

### 1) Fiqih Lima Madzhab

Fiqih merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal serta dewasa mengenai hukum Islam. Hukum yang dibuat oleh ahli-ahli hukum Islam yang merujuk kepada Alquran serta hadist. Menurut pakar fiqih, fiqih merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum *shara'* dalam ruang lingkup praktis-realistis. Berbeda dengan Alquran dan hadith, fiqih dapat berubah sesuai pada niat, waktu dan tempat serta tradisi. Maka, tidak mengherankan jika terdapat beberapa kelompok madzhab. Dewasa terdapat lima kelompok madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Imammiyah. Fiqih membahas berbagai persoalan hukum Islam, salah satunya adalah persoalan seksualitas.<sup>110</sup>

Mengenai seksualitas, Hanafi memiliki pendapat yang rasionalistik dan lebih maju. Karena menurut mereka perempuan boleh menuntut haknya untuk berhubungan badan dengan suaminya. Suami wajib untuk menuruti keinginan suami.<sup>111</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, apabila ia telah menyerahkan dirinya kepada suami, meskipun belum memperoleh mahar dari suami. Meskipun istri diperbolehkan meminta mahar tersebut, namun istri tidak boleh menolak ajakan suaminya. Kebanyakan ulama

---

<sup>109</sup>Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, hal. 96

<sup>110</sup>Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadith dan Fiqih: Mengenai Wacana Patriarkhi, dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya, Bandung*, Juni 2017, Vol 2 No. 1, hal. 58

<sup>111</sup>Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadith dan Fiqih: Mengenai Wacana Patriarkhi, hal. 59

fiqih sepakat, kecuali Abu Hanifah.<sup>112</sup> Menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali, suami belum berkewajiban memberikan nafkah, jika dengan dalil akad nikah saja. Dikatakan wajib menafkahi apabila istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dengan rela atau sudah digauli.<sup>113</sup>

Namun, apabila mahar istri belum dilunasi dan istri menolak untuk berhubungan badan sampai mahar dilunasi oleh suami, maka ia boleh saja menolak sesuai waktu ditundanya mahar. Atau boleh saja menerima dengan dua syarat. Pertama, istri harus menyerahkan dirinya kepada suami sebelum waktu yang ditentukan tiba. Maka, hukum *istish-hāb*, karena terdapat unsur keyakinan dan disusul oleh keraguan serta keduanya bersatu dalam satu kasus yang terdapat keyakinan dan keraguan. Kedua, menurut seluruh ahli fikih, ketika istri merelakan mahar yang belum lunas, maka istri menganggap dirinya tidak memiliki hak menolak ajakan suami.<sup>114</sup> Menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali, suami belum berkewajiban memberikan nafkah, jika dengan dalil akad nikah saja. Dikatakan wajib menafkahi apabila istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dengan rela atau sudah digauli.<sup>115</sup>

Apabila terdapat percekocokan mengenai hubungan seks, misalnya suami memaksa untuk bersetubuh, sedangkan istri tidak mau sebelum suami melunasi maharnya. Maka suami harus dipaksa melunasi maharnya dengan cara dititipkan kepada orang terpercaya dan istri harus mau digauli suaminya. Ketika istri sudah digauli suaminya, maka ia berhak mengambil mahar

---

<sup>112</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007) hal. 400

<sup>113</sup>Ziinatul Millah, "Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fiqih Seksualitas", dalam Jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'at*, Malang, 2017, Vol. 9 No. 1, hal. 18

<sup>114</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 400-401

<sup>115</sup>Ziinatul Millah, "Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fiqih Seksualitas", dalam Jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'at*, Malang, 2017, Vol. 9 No. 1, hal. 18

tersebut. Namun ketika istri tetap menolak maka, istri tidak berhak atas mahar dan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah. Jika istri sudah dicampuri dan suami tidak juga memberikan maharnya, maka suami harus memberikan nafkah kepadanya.<sup>116</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, istri boleh saja menolak ajakan suaminya, meskipun istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. Ketika suami belum melunasi seluruh mahar, maka istri tetap tidak memiliki hak untuk menolak ajakan suaminya.<sup>117</sup>

Menurut Hanafi dan Maliki, penyerahan mahar harus didahulukan, sebelum istri menyerahkan diri kepada suami. Ketika suami telah menyerahkan maharnya kepada istri dan istri menolak untuk digauli, suami tidak berhak menarik maharnya kembali. Berbeda dengan Hanbali, menurut madzhab Hanbali mahar boleh di tarik kembali, ketika istri tidak mau digauli.<sup>118</sup>

Menurut Maliki, jika istri mengajak suami untuk berhubungan intim, maka tuntutan tersebut harus dilakukan jika tidak terdapat halangan. Karena hubungan seksual harus dengan sehat, dan keduanya tidak boleh terpaksa, yakni harus saling merelakan.<sup>119</sup> Namun, jika istri datang ke rumah suami dan mengatakan telah digauli oleh suaminya, kemudian suami menyanggahnya. Maka pendapat suami yang diterima dengan syarat telah bersumpah. Hal ini juga berlaku apabila yang mendatangi bukan istrinya dan mengatakan telah digauli oleh laki-laki tersebut.<sup>120</sup> Ketika istri mengatakan bahwa ia telah

---

<sup>116</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 401

<sup>117</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, (Jakarta: Cahaya, 2007) hal. 400

<sup>118</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 401-402

<sup>119</sup> Neng Hannah, “ Seksualitas dalam Alquran, Hadith dan Fiqih: Mengenai Wacana Patriarki, hal. 59

<sup>120</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III* hal. 413

digauli oleh suaminya, lalu suami menyanggahnya, maka klaim istri yang diterima. Alasan diterima klaim dari istri, karena istri menolak runtuhnya separuh mahar.<sup>121</sup>

Menurut madhhab Hanafi, ketika pihak yang mengklaim mengatakan bahwa mahar harus membawa saksi dan yang menyanggah harus bersumpah. Apabila, istri menggugat penyebutan mahar dan suami menyanggahnya. Ketika istri tidak bisa membuktikan gugatannya, maka istri berhak mendapatkan mahar *mithl* setelah digauli oleh suaminya. Mahar yang diberikan tidak boleh lebih dari yang digugat.<sup>122</sup>

Menurut pandangan Syafi'i ketika terdapat pertikaian mengenai hubungan seksual, maka pendapat yang diterima adalah pendapat suami.<sup>123</sup> Pendapat tersebut diterima ketika suami telah melakukan sumpah. Apabila salah satunya membawa saksi, maka yang membawa saksi diterima klaimnya. Namun, jika kedua-duanya tidak membawa saksi, maka harus disumpah keduanya. Menurut Syafi'i kepasrahan istri atas dirinya dalam berhubungan seksual adalah kewajiban nafkah bagi suami.<sup>124</sup>

Apabila suami dan istri bercekcok mengenai hubungan seksual dengan alasan bahwa suami belum menunaikan mahar. Namun, suami menyatakan sudah mencampuri istri agar istri tidak menolak untuk dicampuri. Atau suami mengatakan bahwa ia belum mencampuri istrinya, agar hanya membayar setengah mahar, apabila ia bercerai dengan istrinya. Kemudian istri mengatakan sudah di gauli oleh suami agar ia mendapatkan mahar penuh serta nafkah di masa *iddah*. Ketika dalam permasalahan di atas maka pendapat yang diterima adalah

---

<sup>121</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal.413

<sup>122</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal.415

<sup>123</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 413

<sup>124</sup>Ziinatul Millah, “ Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fiqh Seksualitas”, hal. 18

penolakan terjadinya percampuran dari suami maupun istri.<sup>125</sup> Dalam pandangan Hanbali istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya, apabila tidak mau berhubungan intim dengan istri selama empat bulan.<sup>126</sup>

Menurut pendapat Imamiyyah hubungan badan yang di klaim tidak terjadi jika belum membawa saksi dan bukti, dan dihukumi tidak terjadi apabila tidak memiliki saksi dan bukti. Kemudian permasalahannya ada atau tidak aib sebagai penyebab batalnya nikah. Apabila istri mengatakan bahwa suami tidak menggaulinya dengan berpijak pada kemungkinan suami memiliki aib, berarti istri adalah penuduh. Jika suami mengatakan bahwa ia menolak ajakan istrinya dikarenakan aib yang ada dalam dirinya, maka ia disebut pembantah.<sup>127</sup>

Menurut madzhab Imamiyyah, ketika pihak yang mengklaim mengatakan bahwa mahar harus membawa saksi dan yang menyanggah harus bersumpah. Apabila, istri menggugat penyebutan mahar dan suami menyanggahnya. Ketika istri tidak bisa membuktikan gugatannya, maka istri berhak mendapatkan mahar *mithl* setelah digauli oleh suaminya. Mahar yang diberikan tidak boleh lebih dari yang digugat.<sup>128</sup>

Adapun hukum yang sering disandarkan kepada istri yang tidak menolak digauli oleh suaminya, yaitu hukum *nusyūz*. Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa istri yang dihukumi *nusyūz* tidak wajib diberi nafkah. Namun beberapa pendapat berbeda mengenai batasan *nusyūz*. menurut Hanafi meskipun istri menolak hubungan badan, namun ia tetap di rumah suami dan tidak keluar tanpa izun suami, maka istri tetap wajib diberi nafkah. Sedangkan selain Hanafi, jika istri tidak mau digauli

---

<sup>125</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 412

<sup>126</sup> Ainiyatur Rohmatin Nazilah, Skripsi *Hak Persetubuhan Bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hanbali*, (Purwokerto: IAN Purwokerto, 2017) hal. 12

<sup>127</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 413

<sup>128</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*, hal. 415

istri dengan alasan *syara'* atau masuk akal, maka tetap mendapatkan hukum *nusyūz* dan tidak wajib dinafkahi.<sup>129</sup>

## 2) Pemikiran Feminis Islam

### a) Fatimah Mernissi

Menurut Fatimah hasrat seksual hanyalah sebuah sarana agar laki-laki menyalurkan benihnya dan menaruhnya di ovum agar dapat dibuahi. Agar keduanya dapat bertemu fisik dengan lembut untuk mendapatkan keturunan.<sup>130</sup>

Hasrat seksual merupakan bentuk dari hikmah Tuhan. Selain dapat memperoleh keturunan, seksual juga dapat memberikan kenikmatan serta kepuasan bagi manusia, seperti tidak berujung. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan pendahuluan sebelum manusia sebelum menikmati surga. Kenikmatan tersebut seperti dorongan manusia menuju kenikmatan yang tidak didapatkan didunia.<sup>131</sup>

Mernissi berusaha menguak kembali permasalahan perempuan dan seksualitas yang menurutnya terbalut dalam budaya patriarki. Menurut Mernissi dalam ajaran Islam perempuan bukan yang pasif, penurut serta pendiam. Hal tersebut muncul karena dominasi pemikiran laki-laki yang memasuki ranah ulama, ahli hukum dan teolog dan tetap mempertahankan patriarki.<sup>132</sup>

Dalam pemikiran Islam, perempuan masih dalam posisi kedua setelah laki-laki. Karena masih banyak pemahaman yang menyimpang dalam memahami

---

<sup>129</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Edisi Lengkap*, hal. 402

<sup>130</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, penerjemah Masyhur Abadi (Surabaya:Alfik, 1997) hal.85

<sup>131</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, hal. 86

<sup>132</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)" dalam *Jurnal Karsa*, 2011, Vol. 19 No. 2, hal. 130

perempuan. Perempuan dianggap lemah dan selamanya membutuhkan laki-laki. Hingga dalam pernikahan istri tetap dikuasai oleh suaminya. Penindasan perempuan selalu disandingkan dengan teks-teks agama. Bahkan suami boleh memukul istrinya ketika istri tidak mau di ajak bersetubuh dan tidak izin keluar rumah.<sup>133</sup> Istri diharuskan untuk ta'at kepada suami, harus mendidik anak menjadi anak yang baik, tidak boleh menjadi pemimpin ataupun imam sholat, tidak boleh bersuara keras, tidak boleh pergi sendirian dan tidak boleh membantah ajakan suami untuk berhubungan badan.<sup>134</sup>

Menurut Fatimah Mernissi mengutip pandangan Qasim Amin, perempuan mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan laki-laki. Maka, aturan yang ada yang memisahkan jenis kelamin adalah sebuah perlindungan terhadap laki-laki bukanlah perempuan.<sup>135</sup> Ia tidak setuju dengan tradisi pinyitan dengan alasan agar tidak menimbulkan fitnah, yang berarti perempuan adalah sumber fitnah. Menurut Qasim jika yang ditakutkan adalah timbulnya nafsu dari laki-laki karena melihat wanita, mengapa tidak laki-lakinya saja yang dicadar. Karena laki-laki dipandang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya dibandingkan perempuan, hingga perempuan harus menutupi diri mereka dengan cadar agar tidak tampak oleh laki-laki dan agar laki-laki tidak masuk kedalam fitnah. Maka, kebiasaan itu sebenarnya melindungi laki-laki.<sup>136</sup>

Sebuah teori yang mengatakan bahwa laki-laki merupakan pemburu dan perempuan adalah mangsanya, yaitu sebagai korban pasif.<sup>137</sup> Wanita yang memiliki potensi

---

<sup>133</sup>Anisatun Muthi'ah, "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadith-hadith Missogini", *D(iya>al-Afka>r)*, 2014, Vol. 2 No. 01, hal. 72

<sup>134</sup>Anisatun Muthi'ah, "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadith-hadith Missogini", hal. 73

<sup>135</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Musilm Modern*, hal.88

<sup>136</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Musilm Modern*, hal. 88-89

<sup>137</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Musilm Modern* , hal. 91

lebih berbahaya adalah perempuan yang sudah pernah berhubungan badan, yaitu wanita yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah lebih cenderung kesulitan menahan kegagalan seksualnya. Ketika wanita yang suaminya tidak ada adalah ancaman bagi laki-laki, maka dilarang mendekatinya. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadits al-Tirmizi “*Janganlah pergi kepada wanita-wanita yang suaminya tidak ada, karena setan akan masuk ke dalam tubuhmu seperti darah yang mengalir ke dalam badanmu*”.<sup>138</sup>

Berdasarkan teori Muslim dan Eropa perempuan masih dikatakan penyebab rusaknya tatanan yang ada dalam masyarakat. Perbedaannya dengan Eropa bahwa menurut Fatimah, Islam merendahkan bukan pada ranah seksualitasnya, tetapi perempuan Muslimnya. Dimana perempuan dikatakan sumber fitnah, simbol tak terkendali, ancaman yang berbahaya dalam merusak seksualitas.<sup>139</sup>

Ajaran Islam memberatkan perempuan dalam persoalan seksualitas. Kitab-kitab tafsir hanya mengatur seksualitas bagi perempuan saja, tidak untuk laki-laki. Perempuan harus sesuai dengan kebiasaan, adab dan harus terampil dalam seks. Sedangkan laki-laki diberi kebebasan. Menurutnya kesalah pahaman terhadap persoalan seksualitas ini terjadi karena kesalahan memahami konsep seksualitas dalam Alquran.<sup>140</sup>

Mernissi berusaha untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan, bukan karena pengaruh dari feminisme barat. Tetapi menurut Mernissi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah ada dalam Alquran dan hadith. Karena otoritas dari penafsir berpengaruh pada penafsiran, maka

---

<sup>138</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, hal. 104

<sup>139</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, hal. 106-107

<sup>140</sup>Mohammad Syafi'i, Skripsi, *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, hal. 33

dibentuklah tafsiran yang mengutamakan laki-laki. Hal tersebut yang menyebabkan budaya patriarki.<sup>141</sup> Apabila hak-hak perempuan menjadi sebuah permasalahan bagi laki-laki di dunia modern, maka masalah tersebut bukan dari Alquran, hadith, atau tradisi Islam. Permasalahannya adalah laki-laki merasa hak-hak perempuan tersebut bertentangan dengan kepentingan laki-laki.<sup>142</sup>

### **b) Zaitunnah Subhan**

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karunia yang sama yaitu akal dan emosional. Emosional dalam arti memiliki keinginan, nafsu yang sama. Perintah dari Tuhan serta larangan-Nya tidak hanya berlaku sepihak, keduanya diperintahkan untuk menghindari atau mentaati. Keduanya adalah hamba yang di utus oleh Tuhan menjadi khalifah.<sup>143</sup>

Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara biologis, seperti laki-laki memiliki penis serta perempuan memiliki rahim. Perbedaan keduanya guna untuk keharmonisan hubungan seksual.<sup>144</sup> Dalam Islam sangat memuliakan perempuan. Tidak terdapat satu ayat Alquran yang meletakkan perempuan dibawah. Begitu juga nabi Muhammad saw. tidak pernah memandang perempuan tidak sempurna, kekurangan akal dan agama.<sup>145</sup>

Dalam rumah tangga suami dan istri, istri sering ditempatkan sebagai *konco wingking*, seperti yang diterapkan pada budaya Jawa dan suku bangsa lainnya. Hal tersebut

---

<sup>141</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)", hal. 128

<sup>142</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)", hal. 129

<sup>143</sup>Zaitunnah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, hal. 39

<sup>144</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)", hal. 128

<sup>145</sup>M. Supraja, *Potret Feminisme Muslim Studi Pemikiran Lima Feminisme Muslim Indonesia*, (Jakarta: Sadra Press, 2013), hal. 112

tidak sesuai dengan prinsip Islam. Hak-hak perempuan bukan tidak diberikan oleh Islam, tetapi tertahan oleh laki-laki yang ingin berkuasa. Karena Islam tidak pernah memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami sebagai bentuk tunduk terhadap Tuhan.<sup>146</sup>

Umumnya masyarakat mempercayai bahwa nafsu seksual perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal tersebut disandingkan dengan pendapat yang mengatas namakan agama bahwa perempuan memiliki akal satu sedangkan laki-laki sembilan. Pernyataan itulah lalu disangkut pautkan dengan seksual dan berbalik, bahwa perempuan memiliki nafsu sembilan sedangkan laki-laki satu.<sup>147</sup> Hal tersebut memungkinkan bahwa perempuan lebih dapat menahan nafsunya dibandingkan dengan laki-laki.<sup>148</sup>

Menurut Zaitunnah Subhan pernyataan bahwa nafsu perempuan lebih tinggi dari laki-laki tidak terbukti kebenarannya. Karena lebih banyak laki-laki cepet menikah ketika cerai atau istrinya meninggal dibandingkan perempuan. Dilihat dengan lebih banyaknya janda dibandingkan duda. Dan tidak ada satupun hadith shahih yang menyatakan hal tersebut. Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan ayat Alquran. Maka, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan landasan.<sup>149</sup>

Jika membahas mengenai seks biasanya sering dikaitkan dengan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut membutuhkan kesucian yang telah terjamin serta terlindungi oleh Islam. Karena mengandung kebaikan untuk individu maupun kelompok.<sup>150</sup>

Dari waktu ke waktu relasi suami dan istri dalam perkawinan menaruh perempuan dibawah suami, yakni perempuan sebagai objek laki-laki. Kebanyakan hadith yang

<sup>146</sup>M. Supraja, *Potret Feminisme Muslim Studi Pemikiran Lima Feminisme Muslim Indonesia*, hal. 113

<sup>147</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, hal. 39

<sup>148</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 145

<sup>149</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan*, hal. 40

<sup>150</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan*, hal. 38

ada tidak menyebutkan hak atas seksualitas perempuan. Hal tersebut tidak bermakna bahwa Islam tidak memperhatikan hak perempuan.<sup>151</sup>

Kebanyakan laki-laki dari dahulu hingga kini lebih mencari perempuan yang pasif dalam seks, atau memberikan dirinya kepada suami ketika berhubungan seks.<sup>152</sup> Tekadang hanya suami saja yang dapat menikmati seks, dan istri seperti pelayan.<sup>153</sup>

Hubungan seksual harusnya tidak diartikan sebagai hubungan jenis kelamin saja. Laki-laki juga harus mengerti keadaan perempuan ketika haid, mengandung serta melahirkan. Suami dan istri harus tetap menjaga kemesraan antara keduanya. Karena dalam keadaan tersebut perempuan tetap merasakan seks meskipun dalam batasan kodrat yang ada.<sup>154</sup> Istri juga harus memahami, memberikan kesenangan serta kebahagiaan serta berusaha mengerti keinginan suami yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Maka penting seimbang dalam memilih pasangan suami maupun istri<sup>155</sup>

Hubungan seksual merupakan hak serta kewajiban bagi suami maupun istri.<sup>156</sup> Kenikmatannya, kebahagiaan harus dirasakan keduanya serta saling melindungi serta membutuhkan. Apabila seks hanya sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, tidak menutup kemungkinan akan menjadi penderitaan dan beban. Karena sering melupakan adanya hak agar dapat berbahagia dengan seks.<sup>157</sup>

---

<sup>151</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan*, hal. 41

<sup>152</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 143

<sup>153</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 144

<sup>154</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 144

<sup>155</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 145

<sup>156</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, hal. 146

<sup>157</sup>Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan*, hal 40

Tidak terwujudnya hak-hak istri dalam seks, salah satunya dikarenakan adanya hadith-hadith yang dapat dipahami sebagai penindasan terhadap seksualitas perempuan. Salah satunya hadith yang artinya “ *apabila seorang suami mengajak istri untuk berhubungn intim, kemudian sang istri menolak, hingga sang suami marah, istri tersebut akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai pagi*”<sup>158</sup> [Hadith Riwayat Muslim]<sup>159</sup>

Apabila melihat hadith tersebut, maka dipahami bahwa istri menjadi objek dalam memuaskan keinginan seksual suami. Padahal, Islam merupakan agama yang menghargai nilai kesakralan serta kesucian pernikahan.

---

<sup>158</sup> إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فلم تأتّه فبأت غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح

<sup>159</sup> Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqih Pemberdayaan*, hal. 42

Keharmonisan seksual suami dan istri keduanya harus sama-sama menikmati bukan hanya sepihak.

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI NĀṢIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ DAN AL-AMTHAL, RELASI SUAMI DAN ISTRI**

##### **A. Biografi**

###### **1. Nāṣir Makārim Shirāzī**

Nama lengkap Mufasir Shirāzī adalah Nāṣir Makārim Shirāzī, lahir pada tanggal 22 Sya'ban tahun 1926 M di kota Syiraj, Iran.<sup>160</sup> Beliau putra dari Ali Muhammad Makarim.<sup>161</sup> Beliau adalah salah satu Marja' agung bagi kalangan Muslim bermadzhab Syi'ah Imamiyah al-ithna 'ashariah. Beliau murid dari banyak ulama terkemuka. Beliau juga salah satu pilar terlaksananya system pemerintah Wilayatul Faqih sebagai anggota dewan pakar yang menentukan kelayakan seorang Wali Faqih.<sup>162</sup>

Kehidupannya dikelilingi dengan keluarga religius (taat beragama). Kakek serta ayahnya seorang pedagang yang memiliki citra baik di kota tersebut. Karena kemuliaan akhlakunya mereka disegani oleh masyarakat sekitar mereka. Mereka juga turut andil membantu sesama yang sedang dalam keadaan tidak beruntung. Serta sangat baik dalam menjalin silaturahmi dengan ulama-ulama besar di kota Shiraz.<sup>163</sup>

Dari kecil beliau sudah dekat dengan Alquran. Karena kecenderungan dengan Alquran yang kuat, maka ia tertarik untuk

<sup>160</sup>Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, (Tehran: Wezarat Farhang wa Irsyad Islam, 1386), hal. 217

<sup>161</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Akidah Kami* (Jakarta: Nur al-Huda. 2012), hal. 127, lihat di Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, (tp,tt), hal. 4

<sup>162</sup>Ali ZA, Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirazi, <http://www.google.com/amp/s/safinah-online.com/sosok-ulama-besar-ayatullah-makarem-shirazi/>, diakses pada (Kamis, 16 Januari 2020, pukul 13:31) Jakarta

<sup>163</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang FakiH Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakiH-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

memahami Alquran dan prinsip-prinsip penting yang ada di dalamnya. Karena ketertarikannya dengan Alquran, maka ia menulis beberapa buku yang berkaitan dengan Alquran, salah satunya yaitu tafsir *al-Amtsal*. Beliau memulai sekolah dasar pada usia lima tahun dengan melompati beberapa kelas.<sup>164</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī adalah seorang fakih yang terkenal kota Qom. Beliau mengajar di sekolah tertinggi fiqih (*bantsul kharij*). Beliau memiliki karya tulis cukup banyak dan yang terkenal dengan karyanya Tafsir *al-Amthal*. Sekolah dasar dan menengah beliau diselesaikan di kota Shiraz. Saat usia 14 tahun, beliau belajar agama di Seminari Agha Babaghan, Shirazi. Setelah menyelesaikan sekolah pengantar, yakni dengan mempelajari ilmu Ṣarf, Nahwu, Ilmu Bayan, Ilmu Mantiq dan Mantiq, yaitu sekolah.<sup>165</sup>

Usia 18 tahun beliau melanjutkan belajar di Hauzah Ilmiah Qom, serta berguru kepada Ayatullah Uzhma Barwajar, Alamah Ṭabaṭabai serta ulama-ulama besar lainnya.<sup>166</sup> Pada tahun 1349 H, beliau melanjutkan belajar di Hauzah al-Asyraf di bawah bimbingan Ayatullah Uzhma Hakim, Ayatullah Uzhma Khu'i, Ayatullah Sayid Abdul Hadi Syirazi. Beliau kembali ke Iran pada bulan Sya'ban tahun 1370 H, kemudian beliau mulai mengajar ilmu ushul fikih tingkat tinggi (*bahtul kharij*). Beliau mendirikan beberapa pusat pendidikan dan pengkajian ilmiah, seperti Madrasah Amirul Mukminin as, Madrasah Imam Hasan Mujtaba as, serta Madrasah Imam Husain as.<sup>167</sup>

---

<sup>164</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakih Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

<sup>165</sup>Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, hal. 218

<sup>166</sup>Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, hal. 218

<sup>167</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Akidah Kami*, hal. 127, lihat di Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, (tp,tt), hal. 4

Nāṣir Makārim Shirāzī menuntut ilmu di Najaf, Irak pada tahun 1950. Beliau menimba ilmu dengan ulama yang terkemuka seperti Muhsin al-Hakim, Abdul Qassim Koei dan Abdul Hadi ash-Shirazi. Beliau mendapatkan ijthad/gelar profesor pada usia muda yaitu 24 tahun. Dengan kecerdasannya tersebut, ia menerima pujian dari gurunya yaitu dengan dikirimnya surat dari guru beliau mengenai kekaguman atas pengetahuan yang dimiliki olehnya. Beliau kembali ke Qom, tahun 1951 dan mengajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Pelajar yang di ajarkan beliau adalah ushul fiqh dan fiqh. Ia menjadi editor di “Maktab-e Eslam”, penerbit majalah Islam di Iran. Beliau memenagkan Iranian Royal Academy of Philosophy dan memperoleh penghargaan dari hasil karyanya yakni *Filsuf Namaha*.<sup>168</sup>

*Filsuf Namaha* merupakan buku yang menjelaskan pemikiran kaum barat yang menyesatkan serta merusak pemikiran generasi muda. Makārim Shirāzī berusaha memberikan bimbingan agar tidak terbawa pemikiran barat yang matrealistik. Beliau juga menganalisis serta mengkritik pemikiran kaum barat mengenai filsuf matrealistik tersebut. Buku *Filsuf Namaha* kurang lebih 30 kali dicetak dan masih lengkap hingga kini.<sup>169</sup> Makārim Shirāzī juga menulis buku *Jelveh-e Haqadalah*, yang menjelaskan penolakan terhadap pandangan sufi dan darwis.<sup>170</sup>

Makārim Shirāzī turut andil dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian agar dapat terjawab dan terselesaikan. Dengan

---

<sup>168</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5

<sup>169</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakih Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

<sup>170</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakih Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

pengetahuan dan kecerdasannya ia memberikan solusi atas persoalan yang ada, terutama persoalan agama yang cukup sensitif disentuh. Makārim Shirāzī juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempersatukan umat Islam, yaitu Sunni dan Syi'ah.<sup>171</sup>

Nāṣir Makārim Syirāzī juga berprestasi di bidang teolog Islam. Tidak diherankan jika berbagai pengetahuan dapat dikuasai oleh beliau, karena kecerdasan, pengetahuan luas. Selain itu Nāṣir Makārim Syirāzī memiliki kemampuan menulis yang membuat ilmunya mampu berkembang dan tersalurkan dengan baik. Beliau juga editor di penerbit “Grand Ayatullah”.<sup>172</sup>

Nāṣir Makārim Syirāzī turut andil dalam ranah politik, yaitu andil dalam pembebasan negara Iran, dari pemerintahan otoriter. Dengan upaya mendirikan sistem pemerintahan Islam melalui jalur diplomatik. Ia turut andil dalam melawan rezim Shah bersama tokoh Hauzah Ilmiah Qom yang lain.<sup>173</sup> Beliau sempat dipenjara dan dibuang di tiga tempat yang berbeda, karena pendapatnya yang anto-Shah. Tiga penjara tersebut adalah Chabahar, Mahabad, dan Anarak, di Iran. Keadaan berbeda setelah revolusi Islam Iran, Nāṣir Makārim Syirāzī terpilih menjadi anggota Dewan Ahli Penyusun Konstitusi Republik Islam Iran. Beliau juga andil dalam menyusun konstitusi negara Islam.<sup>174</sup>

Makārim Shirāzī berhasil mendirikan pusat pendidikan, sekolah, masjid, dan kantor. Kantor yang didirikan tidak hanya di Iran saja, yaitu terdapat di kota Madinah, Najaf, dan London. Beliau juga menyalurkan ke televisi satelit bernama Velayat

---

<sup>171</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakah Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakah-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

<sup>172</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 8

<sup>173</sup>Ali ZA, Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirazi, <http://www.google.com/amp/s/safinah-online.com/sosok-ulama-besar-ayatullah-makarem-shirazi/>, diakses pada (Kamis, 16 Januari 2020, pukul 13:31) Jakarta

<sup>174</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5

untuk menyiarkan ajaran Islam Alhul Bait Nabi Muhammad saw.<sup>175</sup>

## 2. Karya-karya Nāṣir Makārim Shirāzī

Makārim Shirāzī memiliki karya tulis di beberapa bidang ilmu pengetahuan. Kurang lebih 200 buku mengenai keislaman yang ia tulis dan telah dicetak. Kebanyakan buku yang ditulis oleh Makārim Shirāzī, seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan zaman kekinian.<sup>176</sup> Kebanyakan buku yang ditulis dalam bahasa Persia, namun ada beberapa buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab.<sup>177</sup> Berikut adalah karya-karya Nāṣir Makārim Shirāzī:

- a) *The Message of Quran*
- b) *Our Belief*
- c) *Khums the Fund of Independence of Bait Al Mal*
- d) *Quran Translation and Commentary in Brief*
- e) *Life under the Grace of Ethics*
- f) *Universal Government of Mahdi*
- g) *Islamic Law*
- h) *sexual problems of the youth*
- i) *Shia Answers*
- j) *Commentary on the book Kifayatul Usul (at age 18)*
- k) *The Manifestation of Truth*
- l) *Commentary on the Quran (Tafsīr al-Amtsal)*
- m) *The Message of the Quran*

---

<sup>175</sup>Admin, Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakih Produktif, <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada (Selasa, 20 Januari 2020, pukul 10:40) Jakarta

<sup>176</sup>Ali ZA, Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirazi, <http://www.google.com/amp/s/safinah-online.com/sosok-ulama-besar-ayatullah-makarem-shirazi/>, diakses pada (Kamis, 16 Januari 2020, pukul 13:31) Jakarta

<sup>177</sup>Sayyid Muhammad ‘Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, hal. 218

- n) *Anwar al-Fuqahah*
- o) *al-Qawaidul Fiqhiyyah*
- p) *The Limits of Azadari*
- q) *They Will Ask You*
- r) *50 Life Lessons from the Ahl*
- s) *The Rites Of Umrah Al-Mufradah*
- t) *Fifty Lessons On Sprinciples of Belief for youths*
- u) *Philosophy of Islamic Laws*
- v) *Fatima Zahra' in the Noble Qur'an*
- w) *180 Quentions Enquiries About Islam: Various Issues:2*
- x) *180 Quentions Enquiries About Islam: The Practical Laws*
- y) *A Summary of Rulings*
- z) *Deficient*
- aa) *Ethical Discourses:2*
- bb) *The Rites Of Hajj, Practical Treatise and Rules*
- cc) *Wahabism at The Crossoards*
- dd) *Universal Government of the Mahdi*
- ee) *Commentary of Suratul Jinn*
- ff) *Hamaree-Aqeede-Ayatullah Makarim Shirazi*
- gg) *180 Questions-Enquiries About Islam (Volume 2/; Various Issues)*
- hh) *Commentary of Nahjul Balagha*
- ii) *World S Most Outstanding Lady Fatima Zahra*
- jj) *Inilah Aqidah Syiah*
- kk) *Kebangkitan Di Akhirat*
- ll) *Mendalami Dasar-Dasar Aqidah Islam.*<sup>178</sup>

## **B. Tafsir Al-Amthal**

### **1. Profile Kitab**

---

<sup>178</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Akidah Kami*, hal. 127-128, lihat juga Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 7

Nama lengkap dari kitab ini adalah *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, umumnya dikenal dengan tafsir al-Amthāl. Kitab al-Amthal menafsirkan seluruh Alquran dari al-Fatihah sampai an-Nas. Urutan penafsirannya sesuai dengan mushaf Uthmani. Kitab *al-Amthal* ditulis oleh Nāṣir Makārim Syirazī selama 15 tahun. Ditulis sebanyak 27 jilid dalam bahasa Farsi dan diterbitkan dalam bahasa Farsi oleh Dār al-Kitāb al-Islāmīyah di Teheran pada tahun 1396-1410. Kemudian diterbitkan kembali dalam bahasa Arab yang terdiri dari 20 jilid dalam bahasa Arab pada tahun 1413-1992, diterbitkan Beirut, Yayasan Al-Ba’ithah. Dalam penulisannya Nāṣir Makārim Shirāzī bersama ulama-ulama lain, yaitu:

- 1) Syaikh Muhammad Riḍa al-Ishtiyāny
- 2) Syaikh Muhammad Ja’far al-Imamy
- 3) Syaikh Daud al-Ilhāmy
- 4) Syaikh Abdullah al-Imāny
- 5) Syaikh Abdurrasul al-Husny
- 6) Sayyid Hasan as-Suja’iy
- 7) Sayyid Nurrullah at-Ṭabaṭabāi
- 8) Syaikh Mahmud al-‘Abdullahiy
- 9) Syaikh Mushin al-Qurāty
- 10) Sayyid Muhammad al-Muhry<sup>179</sup>

Setiap buku tentunya memiliki keistimewaan masing-masing, begitu juga tafsir *al-Amthal*. Berikut merupakan keistimewaan tafsir *al-Amthal*:

- 1) Tafsir ini tidak fokus pada masalah kesustraan dan keilmuan. Dalam kitab tafsir *al-Amthal* ini lebih menekankan kepada permasalahan konstruktif kehidupan material maupun spiritual serta permasalahan sosial secara khusus. Maka, kitab ini lebih berusaha menjawab serta

---

<sup>179</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* (HQ) Jilid I (Qum: Madrasah Amirul Mukminin, 1421, hal. 12-13, lihat juga di Sayyid Muhammad ‘Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, hal. 219

menguraikan permasalahan yang berkaitab dengan kehidupan sosial maupun individual.<sup>180</sup>

- 2) Setiap akhir dari ayat terdapat catatsan secara secara terpisah mengenai tema yang di ungkapkan pada tiap ayat. Seperti ayat riba, perbudakan, hak-hak wanita, filsafar haji, rahasia diharamkannya judi, khamar, dan daging babi, masalah jihad dalam Islam dan lain sebagainya. Dengan tujuan pembaca dapat menelaah secara umum permasalahan-permasalahan tersebut dan tidak perlu merujuk pada kitab-kitab yang lain.
- 3) Tafsir ini memperhatikan arti setiap kata dan *asbāb an-nuzūl* (*syā'n al-nuzūl*) yang mempengaruhi pemahaman setiap ayat. Kemudian memasukkan sanggahan serta /kritikan yang berkaitan dengan prinsp-prinsip Islam serta cabangnya yang berkakitan dengan setiap ayat. Kemudian di jawab dengan ringkas, seperti mi'raj, poligami, perbedaan hak waris antara laki-laki dan wanita, uang tebusan(*diyāt*) laki-laki dan wanita, huruf-huruf yang terputus(*al-huruf al-muqahtha'ah*), peperangan dalam Islam, ujian-ujian Allah, serta permasalahan-permasalahan lainnya. Uraian tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan pertanyaan setelah mempelajari penafsiran ayat-ayat.
- 4) Menggunakan bahasa ilmiah yang sulit hingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami. Kemudian disebutkan catatan kaki untuk orang yang memiliki spesialisasi keilmuan jika diperlukan.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī , *Tafsir Al-Amthal Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer*. Pssenerjemah Akmal Kamil, (Jakarta: Sadra Press, 2015), hal. 9

<sup>181</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī , *Terjemah Tafsir Al-Amthal Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer*, hal. 9-10

## 2. Latar Belakang Penulisan

Setiap Mufasir tentunya memiliki berbagai latar belakang dalam menulis penafsiran. Pada umumnya tafsir di tulis menyesuaikan kebutuhan yang ada pada zamannya, begitu juga tafsir *al-Amthal*. Tafsir *al-Amthal* merupakan kitab tafsir yang ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Karena setiap zaman tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.<sup>182</sup>

Kitab ini berusaha memberikan arahan pada Umat Muslim yang sedang dalam gejolak kebangkitan Islam. Dimana Muslim menyuarkan kembali kepada nilai-nilai agama terakhir, yaitu Islam. Persoalan ini adalah tanggung jawab ulama, dimana ulama harus memberikan arahan sesuai dengan nilai-nilai Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan-tujuan Islam.<sup>183</sup>

Melalui permasalahan yang terus berkembang dan berbeda-beda pada masyarakat. Maka diperlukan tulisan yang dalam hal ini tafsir Alquran yang mengulas permasalahan kekinian dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat saat ini, seperti makna ruh, jiwa, dan akal. Kemudian menarik kesimpulan dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang ada saat ini. Karena dasar-dasar Islam masih bersifat universal, seperti Alquran. Maka, masih membutuhkan tafsiran yang mudah dipahami dan sesuai dengan keadaan saat ini.<sup>184</sup>

## 3. Metode dan Corak Penafsiran

Terdapat empat macam metode penafsiran yaitu: Metode *Tahlīly* (Analisis), Metode *Ijmāly* (Global), Metode *Muqārin*

---

<sup>182</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī , *Terjemah Tafsir Al-Amthal Sebuah Tafsir Sederhana Dirancang untuk Dipahami Semua Kalangan*. Penerjemah Ahmad Sobandi, Husein Alkaf dan Irwan Kurniawan,(Jakarta:Gerbang Ilmu Press, 1992),hal.4

<sup>183</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī , *Terjemah Tafsir Al-Amthal Sebuah Tafsir Sederhana Dirancang untuk Dipahami Semua Kalangan*, hal. 8

<sup>184</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafṣīr Al- Amthal: Tafsir Kontemporer, Aktual, dan Populer*, hal. 6.

(Perbandingan), dan Metode *Maudū'i* (Tematik).<sup>185</sup> Begitu pula tafsir *al-Amthal*, metodologi penafsiran yang digunakan pada penafsiran *al-Amthal* adalah metode *tahlīly*, yaitu dengan memulai permasalahan global pada tiap surat kemudian menyebutkan namanya, Makki atau Madaninya. Dilanjutkan dengan jumlah ayat serta sifat-sifat dominan yang terdapat dalam suratnya serta tema-tema penting yang terdapat di dalamnya.<sup>186</sup> Metode *tahlīly* (analitis) adalah metode yang umum digunakan oleh Mufasir. Dimana Mufasir menafsirkan ayat Alquran sesuai dengan urutan mushaf uthmani, yakni didahului dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>187</sup>

Kandungan ayat pada tafsir *al-Amthal* di uraikan dengan metode *tahlīly*. Menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami yang bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan masyarakat. Setiap ayatnya di tafsirkan sesuai dengan tema-temanya, seperti hak-hak wanita, penciptaan manusia, uang tebusan laki-laki dan perempuan dan banyak lainnya.<sup>188</sup>

Metode *tahlīly* merupakan cara untuk mendapatkan kandungan ayat Alquran mengenai beberapa aspek. Hal tersebut sesuai dengan keinginan, kecenderungan serta pandangan Mufasirnya. Biasanya disajikan dengan sebagai berikut:

- 1) Pengertian kosakata ayat,
- 2) *Munāsabah* ayat,
- 3) *Sabāb an-nuzūl* (jika ada),

---

<sup>185</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Cet 3, hlm. 378. Lihat: Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015) Hal. 18

<sup>186</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafsir Al-Amthal Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer*, hal. 10

<sup>187</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hal.19

<sup>188</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafsir Al-Amthal Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer*, hal. 10, lihat juga di Sayyid Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssrun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, hal. 220

- 4) Makna global ayat,
- 5) Menarik hukum yang ada pada ayat,
- 6) Pendapat ulama,
- 7) Menguraikan Qira'at, I'rab, dan keistimewaan susunan kata-katanya,
- 8) Sering menyajikan beberapa pendapat ulama madzhab,
- 9) Disajikan dalam penafsirannya, seperti: kebahasaan, Hukum, Sosial Budaya, filsafat/Sains dan Ilmu pengetahuan, Tasawuf/Isyary, dan lain sebagainya.<sup>189</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī, dalam penafsiran ini menggunakan pendekatan sosial-kemasyarakatan, yaitu menjawab permasalahan yang sedang kontroversi yang ada di masyarakat. *Manhaj*(metode) pada sistematika penafsiran ini dengan:

- 1) Menyebutkan nama surat,
- 2) Meyebutkan keutamaan surat,
- 3) Gambaran umum dari surat, serta redaksi surat,
- 4) Menulis tujuan-tujuan umum yang sesuai dengan surat,
- 5) Menjelaskan pentingnya surat dan tema-tema yang ada dalam surat,
- 6) Menjelaskan nama surat serta keutamannya dalam tafsir secara umum,
- 7) Menjelaskan alasan diturunkannya ayat(jika ada),
- 8) Menyebutkan point-point yang ada dalam surat tersebut,
- 9) Menyelerasikan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan saat ini, khususnya permasalahan yang ada pada masyarakat,
- 10) Terkadang membahas tentang kebahasaan, balagah, irfan, dan,
- 11) Akhir setiap ayat disebutkan beberapa pembahasan tematik, seperti riba, hak-hak perempuan dan lain-lain.<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, hal. 37

Selain metode dalam menafsirkan Alquran terdapat *al-laun*, yang dalam hal ini diartikan sebagai corak atau warna. Corak merupakan sebuah nuansa khusus yang terdapat dalam penafsiran dan memberikan warna khusus terhadap sebuah penafsiran.<sup>191</sup> Corak memiliki berbagai ragam jenis yang turut mewarnai penafsiran. Macam-macam corak tersebut adalah, kebahasaan, sosial, fiqih, teolog, sains, sufistik, psikolog, kemasyarakatan.<sup>192</sup> Beberapa corak yang disebutkan di atas, Nāṣir Makārim Shirāzī dalam menafsirkan kitab al-Amthal menggunakan menggunakan metode *Tahlīly*(analisis) dan bercorak sosial-kemasyarakatan(*adaby ijtimā'i*).<sup>193</sup>

#### 4. Literatur Penulisan

Literatur dalam tafsir ini, yaitu membagikan ayat-ayat Alquran kepada beberapa orang. Kemudian mengkaji beberapa literatur tafsir karya para mufasir, berikut:

- 1) *Tafsir Majma' al-Bayān*, karya Syekh al-Thabrasi
- 2) *Tafsir Anwār dan al-Tanzil*, karya Qadhi al-Baidhawi
- 3) *Tafsir al-Durr al-Mantsūr*, karya Jalaluddin al-Suyuti
- 4) *Tafsir al-Burhān*, karya Mahaddits al-Bahrani
- 5) *Tafsir al-Mizān*, karya ath-thabathaba'i
- 6) *Tafsir al-Manār*, catatan dari kuliah-kuliah Syekh Muhammad 'Abduh
- 7) *Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'ān*, karya Sayyid Quthub

---

<sup>190</sup>Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, Hal. 220-221

<sup>191</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Hal. 378

<sup>192</sup>M. Zurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 148

<sup>193</sup>Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*, Hal. 221

- 8) *Tafsir al-Marāghī*, karya Ahmad Musthafa al-Raghib
- 9) *Tafsir Mafātīh al-Ghayb*, karya Fakhrur-Razi
- 10) *Tafsir Rūh al-Jinān*, karya Abul Futuh al-Razi
- 11) *Tafsir Asbāb al-Nuzūl*, karya al-Wahidi
- 12) *Tafsir al-Qurthubī*, karya Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi
- 13) *Tafsir Rūh al-Ma'anī*, karya Allamah Syihabuddin al-Alusi
- 14) *Tafsir Nūr al-Tsaqalayn*, karya Abu Ali ibn Jum'ah al-Huwaizi
- 15) *SSTafsir al-Shāfi*, karya Mulla Faidh al-Kasyani
- 16) *Tafsir al-Tibyān*, karya Syekh al-Thusi; dan beberapa kitab lainnya.

Selanjutnya, dikumpulkan berbagai penafsiran yang di butuhkan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian melakukan pertemuan umum setiap harinya dan memasukan beberapa pandangan dari permasalahan Alquran. Setelah diadakan kajian-kajian serta musyawarah mengenai beberapa tema dengan merujuk kepada literatur di atas dan menyusun serta meneliti dengan seksama, hingga tahap percetakan. Usai tahap percetakan buku tersebut di baca kembali, guna mengindari jika terdapat kesalahan.<sup>194</sup>

### C. Ayat-ayat Mengenai Relasi Suami Istri Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī

Menurut Nāṣir Makārim Syirāzī sebenarnya tidak memberikan pembagian ayat-ayat mengenai relasi hak suami & istri secara tertulis dalam tafsir *al-Amthal*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *al-Amthal* bukan kitab tafsir mauḍu'i yang membahas pertema Alquran. Pembagian ayat-ayat ini bawah ini ditemukan dari berbagai buku yang membahas mengenai hak-hak suami & istri ataupun hak-hak perempuan.

Beberapa ayat yang diambil merupakan ayat-ayat yang dijelaskan dalam buku Istibsyaroh dalam buku *Hak-Hak Perempuan*

---

<sup>194</sup>Nāṣir Makārim Syirāzī, *Tafsir Al-Amthal Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer*. Penerjemah Akmal Kamil, hal. 8-9

*Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Zaitunnah Subhan dalam buku *Mengagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan dan Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Alquran* serta Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*.<sup>195</sup> Maka, ayat-ayat mengenai relasi hak suami & istri terbagi sebagai berikut:

### 1. Derajat Laki-Laki Dan Perempuan Di Sisi Allah

Adil dapat diartikan sebagai menjaga hak-hak manusia, dan bertolak belakang dengan zalim. Dikatakan zalim ketika seseorang hanya mementingkan kepentingan sendiri daripada hak orang lain. Zalim dapat disebut mengambil atau mencabut hak orang dan diberikan kepada orang lain yang bukan haknya. Atau memihak salah satu orang atau kelompok serta memberi beberapa hak orang lain dan menahan hak yang lain. Maka, keadilan tersebut sesuai dengan keadilan hak yang diberikan oleh Allah.<sup>196</sup>

Allah tidak akan mengambil hak seseorang lalu memberinya kepada yang lain, atau mencabut hak tersebut. Dalam memperlakukan manusia, Allah tidak pernah memilah milih atau berat sebelah terhadap manusia dengan manusia lainnya. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Keadilan dapat diartikan memberikan hak kepada yang memilikinya.<sup>197</sup>

Allah tidak pernah membedakan derajat manusia di sisi-Nya, kecuali dari akidah, amal serta akhlak yang saleh. Hal tersebut dijelaskan dalam surat (QS.al-Ahzab[33:35])

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ وَالْمَتَصَدِّقِينَ وَالْمَتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

<sup>195</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Alquran*, lihat di Zaitunnah Subhan, *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, lihat di Isyitbyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, lihat di Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*.

<sup>196</sup>Nāṣir Makārim Syirāzī, *Mendalami Dasar-Dasar Akidah Islam*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada: 2000), hal. 164

<sup>197</sup>Nāṣir Makārim Syirāzī, *Mendalami Dasar-Dasar Akidah Islam*, hal. 165-

Artinya: “*sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan-nya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar*”<sup>198</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Syirāzī *sabāb an-nuzūl* dari ayat ini adalah kegelisahan dari Asma’ Binti ‘Umais karena menurutnya perempuan tidak disebutkan dengan baik, sebagaimana laki-laki dalam Alquran. Asma’ bertanya kepada istri Rasulullah, namun mereka tidak menjawab pertanyaan Asma’. Akibat kegelisahannya tersebut ia berpikir bahwa perempuan dalam keadaan merugi karena Allah tidak menyebutkan dengan baik tentang perempuan sebagaimana Allah menyebutkan laki-laki di dalam Alquran, hingga ia bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai kegelisahannya tersebut dan turunlah ayat di atas.<sup>199</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa banyak pendapat yang mengatas namakan Islam dan mengatakan Islam melebihkan sosok laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan dalam kedudukannya tidak memiliki peran penting dalam Islam. Nāṣir Makārim Syirāzī berpendapat bahwa, sebenarnya sumber yang menyebabkan paradigma tersebut adalah samarnya perbedaan hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan.<sup>200</sup>

Jika kita kembali pada sejarah Arab sebelum datangnya Islam. Kita akan mengetahui bahwa tidak adanya hak-hak bagi

---

<sup>198</sup>Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an

<sup>199</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid X, (Qum: Madrasah Amirul Mukminin, 1421 HQ) hal. 400

<sup>200</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid X, hal. 402

perempuan, baik hak kemanusiaan sampai dengan hak hidup. Perbedaan hak-hak laki-laki dan perempuan bukan karena Islam, tetapi disebabkan oleh kedudukan serta keistimewaan yang terbentuk dari masyarakat. Karena sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi kemanusiaan dan kedudukan maknawi.<sup>201</sup> Yang membedakan manusia di sisi Allah adalah amal kebajikan.<sup>202</sup>

Meskipun kita tidak bisa mengingkari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita tidak bisa membedakan perbedaan diri kita sendiri. Secara badihi (aksiomatis) perbedaan ini merupakan suatu yang niscaya adanya untuk mengatur masyarakat. Sebagaimana kita ketahui nilai-nilai yang ada pada diri laki-laki maupun perempuan. Maka, akan ditemukan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan antara keduanya dari sisi ruh kemanusiaan.<sup>203</sup>

Tidak jauh dari pandangan tersebut, Quraish Shihab menanggapi ayat ini sebagai ayat yang menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang sama. Karena, apabila melihat *asbāb an-nuzūl* dari ayat ini menekankan pada peranan perempuan.<sup>204</sup> Lanjutnya, jika hanya perempuan saja yang disebutkan, maka akan tampak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Maka, Allah menekankan kebersamaan tersebut dengan menyebutkan pula laki-laki dalam satu rangkaian ayat. Kemudian menyamakannya dengan perempuan dalam berbagai amal kebajikan yang telah disebutkan dan gajaran atas kebajikan keduanya. Untuk menunjukkan penekanan pada ayat tersebut, maka Allah memulainya dengan kata *inna*.<sup>205</sup> Al-

<sup>201</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid X, hal. 402-403

<sup>202</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 270

<sup>203</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid X, hal. 402-403

<sup>204</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 270

<sup>205</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 270

Qurtubi dalam tafsirnya *al-Qurtubi* dan Ibn Kathīr dalam tafsirnya *Ibn Kathīr* sepakat jika ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan.<sup>206</sup>

## 2. Memperlakukan Pasangan Dengan Cara Yang Baik

Nāṣir Makārim Syirāzī mengatakan bahwa harus memperlakukan pasangan dengan baik, seperti yang difirmankan oleh Allah (QS. an-Nisa[4:19])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulilah dengan mereka cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>207</sup>

Penelitian ini menekankan pada penggalan ayat ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ yaitu perintah Allah untuk memperlakukan pasangan dengan cara yang *ma'rūf*. Pasangan suami istri harus memperlakukan pasangan dengan perlakuan yang baik, yaitu perlakuan sebagaimana layaknya manusia. Ayat ini menekankan pada prinsip kemanusiaan. Dalam setiap persoalan yang ada dalam

<sup>206</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 462, lihat juga di Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Kathīr* Jilid VII, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011), hal. 285

<sup>207</sup>Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an

rumah tangga harus diselesaikan dengan musyawarah dalam mencapai mufakat.<sup>208</sup> Al-Qurtubi mempertegas ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada suami dan wali.<sup>209</sup>

Dalam tafsir al-Misbah juga menjelaskan bahwa maksud dari penggalan ayat di atas yaitu larangan suami memaksa istri, mengganggu atau bahkan lebih dari itu. Sebuah kerharusan yang diharuskan kepada suami untuk memperlakukan istri mereka dengan cara yang *ihsān* atau memperlakukan dengan cara yang baik.<sup>210</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, apabila laki-laki dan perempuan telah menjadi pasangan suami istri dan ada yang tidak *riḍa* atau membenci pasangannya karena suatu hal. Maka, tidak diperbolehkan terburu-buru mengambil keputusan untuk pisah atau menalaknya. Beliau menyarankan untuk berusaha semampunya melakukan musyawarah dan menerima perilaku pasangan. Karena kita tidak tahu bahwa kesalahan yang ia tidak suka bahkan dibenci terdapat kebaikan yang melimpah. Oleh karenanya, Nāṣir Makārim Shirāzī berpendapat bahwa pasangan tersebut harus saling memahami sikap dari pasangan masing-masing dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik.<sup>211</sup>

Jangan sampai karena satu sebab yang tidak disukai dari pasangan, membuat pasangan tersebut berbuat zina dengan yang lain. Jangan sampai juga karena satu hal yang tidak disukai dari pasangan, membuat mereka berpisah tanpa melihat kelebihan dari pasangan tersebut. Nāṣir Makārim Shirāzī menyarankan agar persoalan tersebut tidak sampai menjadi lebih rumit bagi keduanya. Seperti saling buruk sangka dan tidak percaya dengan

---

<sup>208</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 74

<sup>209</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid 5, Hal. 230

<sup>210</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 382

<sup>211</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 74

pasangannya. Hingga pada titik melihat keburukan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai keburukan. Hingga waktu akan menjawabnya dan berakhir pada penyesalan.<sup>212</sup>

Kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas dan misdaq yang jelas yaitu anak yang saleh serta mulia. Karena menurut Makārim Shirāzī hubungan suami dan istri berpengaruh pada keturunan pasangan suami istri tersebut. Baik ketika mereka belum memiliki keturunan ataupun setelah memiliki keturunan yaitu anak.<sup>213</sup>

### 3. Kesamaan Hak Suami dan Istri

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. “Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(QS.al-Baqarah[2:228])<sup>214</sup>

<sup>212</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 74-75

<sup>213</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 75

<sup>214</sup>Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an

Sesungguhnya pada diri suami terdapat hak istri, begitu pula kebalikannya. Maka, keduanya harus menjaga hak tersebut dengan baik. Islam mengajarkan serta memperhatikan hak-hak antara suami dan istri secara setara atau seimbang dan tidak mengistimewakan salah satu. Hak suami dan istri tidak hanya dalam hubungan seksualitas, bahkan dalam perceraianpun keduanya tidak diberikan hak yang lebih atas yang lain.<sup>215</sup>

Begitu juga dalam tafsir *al-Misbah*, konteks pada ayat ini menurut Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* adalah mengenai hubungan suami istri. Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Hak yang dimaksud dalam ayat ini adalah hak yang seimbang antara suami dan istri. Menurut Quraish Shihab ayat ini mempertegas adanya hak-hak perempuan.<sup>216</sup>

Makārim Shirāzī menanggapi mengenai memukul istri yang menolak untuk berhubungan. Menurut beliau seorang suami Muslim yang melakukan hukuman fisik ringan kepada istri yang menolak untuk berhubungan. Hukuman fisik yang diberikan kepada istri harus sangat ringan. Yaitu tidak menyakitkan atau tidak menyebabkan luka, bahkan beliau mengatakan tidak boleh sampai ada bekas merah pada kulit istri. Hukuman fisik ringan itu boleh dilakukan setelah adanya nasihat, marah dan pisah ranjang, baru boleh melakukan hukuman fisik. Seperti halnya operasi pada pasien dapat dilakukan sebagai jalan akhir setelah sudah tidak ada jalan pengobatan lain.<sup>217</sup>

<sup>215</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid II*, hal. 5

<sup>216</sup>M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid 1, hal. 490-491

<sup>217</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

Menurut Quraish Shihab tidak jauh berbeda pandangannya mengenai *nusyūz*, istri yang dikhawatir akan *nusyūznya*, maka nasihatilah mereka pada waktu yang tepat dan dengan kata yang menyentuh serta tidak membuat pasangan menjadi jengkel. Jika masih membangkang, maka *tinggalkanlah dia*, yaitu dengan memalingkan wajah ketika dalam satu ranjang. Tinggalkanlah, bukan bermakna meninggalkan, lalu pergi dari rumah. Jika masih belum dapat diajak berbicara dalam waktu tiga hari, maka tunjukkan rasa kesal dan tidak butuh terhadap pasangan. Jika masih tidak berhasil, maka *pukullah mereka*, dengan pukulan yang tidak menyakitkan serta tidak melukai dan bersikap tegas. Jika semua cara tidak berhasil, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*. Jangan mengungkit persoalan itu lagi, jadikanlah hal itu sebagai pelajaran agar kedepannya selalu bermusyawarahlah pada persoalan yang ada.<sup>218</sup>

Pendapat Ibn Kathīr terhadap perempuan yang dikhawatirkan *nusyūznya* terdapat penjelasan yang cukup berbeda. *An-nusyūz* diartikan oleh beliau adalah sikap lebih tinggi. Yaitu wanita yang merasa lebih tinggi dari suami dan menolak perintah, berpaling serta membenci. Ketika tanda *nusyūz* sudah mulai timbul maka nasihatilah mereka dan takut-takuti dengan siksaan Allah, jika melakukan maksiat dengan tidak mentaati suami. Allah telah mewajibkan hak suami atas istri, dengan ketaatan istri terhadap suami, serta mengharamkan maksiat kepada suami. Karena keutamaan serta kelebihan suami atas istri.<sup>219</sup>

Apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam memperbolehkan suami memukul istrinya yang menolak diajak berhubungan seksual, itu merupakan pendapat yang salah. Islam memerintahkan laki-laki untuk berperilaku baik terhadap

---

<sup>218</sup>M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid , hal. 423

<sup>219</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid II, hal. 301

pasangannya, dilarang untuk meneriaki istrinya atau berbicara dengan emosi terhadap istrinya. Jika ada laki-laki yang tidak melakukan tugas seksual dengan baik terhadap istrinya, bahkan setelah diberi nasihat dan tidak ada solusi, maka pemerintahan Islam dapat menghukum secara fisik terhadap suami tersebut atas nama istrinya.<sup>220</sup>

Dijelaskan pula dalam tafsir *al-Amthal* pada surat an-Nisa ayat 34 bahwa Istri wajib menjaga hak-hak suami, baik saat suami sedang di rumah ataupun sedang tidak ada di rumah. Istri tidak boleh menkhianati suami, baik dalam urusan harta, relasi terhadap suami, menjaga muruah suami dimata masyarakat dan menjaga rahasia-rahasia keluarga saat tidak ada suami. Istri juga wajib memenuhi hak-haknya kepada Allah. demikianlah yang diungkapkan dalam ayat *bimā faḍa Allah*. Secara prinsip kemanusiaan, bukan hanya istri yang wajib menghormati hak-hak suami. Suami juga wajib menjaga hak-hak istri ketika istri ada atau tidak ada, tanpa ada ketimpangan sedikitpun.<sup>221</sup>

Ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah dan menjadi pasangan suami istri. Maka, bukan hanya janji kepada manusia, dua ruh atau dua jiwa. nikah merupakan janji kepada Tuhan, maka disebut sakral karena kaitannya dengan Tuhan, yang disebut *mithaqan ghalīdo*.<sup>222</sup>

Dalam konteks suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, hak tersebut seimbang. Ayat ini menurut Quraish Shihab menegaskan mengenai hak-hak perempuan.<sup>223</sup>

---

<sup>220</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5

<sup>221</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 130 Nisa':34

<sup>222</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 130

<sup>223</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal-490-491

Dalam surat ar-Rum ayat 21, al-Qurtubi berpendapat bahwa kebersamaan suami pada istri merupakan perasaan yang tenang laki-laki yang muncul dari gejolak diri laki-laki yang kuat. Jika alat kelamin laki-laki ditahan, maka air sulbi akan meletus. Oleh karena itu perempuan akan membuat laki-laki merasa tenang dan terbebas dari letusan tersebut.<sup>224</sup>

Beliau juga memasukkan surat Asy-Syu'ara dalam penjelasan Rum:21, bahwa ayat ini memberitahu kepada laki-laki bahwa tempat itu (vagina) diciptakan oleh Allah untuk laki-laki. maka istri wajib menyerahkannya setiap saat suami membutuhkannya. Apabila istri tidak mau menyerahkannya, maka istri melakukan kezaliman yang besar.<sup>225</sup>

Al-Qurtubi mengartikan kata *al-Haqq* menunjukkan bahwa terdapat dua hak yang bersandingan dan ada salah satu hak yang dilebihkan.<sup>226</sup> Al-Qurtubi mengambil riwayat Ibn Abbas dan menjelaskan bahwa istri berhak diperlakukan dengan cara yang baik karena kebaikan tersebut merupakan balasan dari ketaatan istri kepada suami atas kewajiban-kewajiban istri.<sup>227</sup> Hal tersebut juga dikatakan oleh at-Ṭabari dalam tafsir *at-Ṭabari*, mengutip riwayat bahwa jika istri taat kepada suami maka suami harus membalas dengan perilaku baik kepada istri.<sup>228</sup>

Kemudian *وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ*, penggalan ayat tersebut menurut Nāṣir Makārim Shirāzī bukan merupakan penjelasan dari penggalan ayat sebelumnya. Umumnya, pemahaman ayat ini

<sup>224</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 40

<sup>225</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 41

<sup>226</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 1, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 269

<sup>227</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 1, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 271

<sup>228</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Tafsir at-Ṭabari Jilid 4*, penerjemah Ahsan Aksan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Hal. 815

bahwa penggalan tersebut adalah bentuk partikular dari ayat sebelumnya yaitu *وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ*. Nāṣir Makārim Shirāzī menyatakan bahwa kedua penggalan ayat tersebut sama-sama menunjukkan makna yang universal. Maksud kata *دَرَجَةٌ* dalam ayat ini menurut Makārim Shirāzī yaitu sebagaimana keadaan yang ada dimasyarakat dan dengan kecenderungan laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab lebih. Sebagaimana kita ketahui bahwa kecenderungan dalam masyarakat laki-laki diranah publik lebih dan perempuan diranah internal rumah tangga. Namun, tidak bisa menafikan penggalan ayat setelahnya yaitu *عَزِيزٌ حَكِيمٌ*. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak di lingkungan, keduanya memiliki hak sesuai dengan penciptannya, yaitu hak-hak kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman pada ayat ini yaitu pada kesetaraan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab sosial diberikan kepada laki-laki yang lebih banyak menggunakan pemikiran. Namun, tidak terdapat larangan bagi perempuan dalam hal keilmuan, serta kegiatan yang bermanfaat lainnya atau bahkan lebih dari laki-laki, jika secara jasmani dan psikologinya mampu untuk melakukannya. Jika kita pahami Nāṣir Makārim Shirāzī dalam menafsirkan ayat ini tidak melepaskan teks dalam menjung tinggi konteks.<sup>229</sup>

#### 4. Suami dan Istri Saling Menjaga

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

<sup>229</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid II, hal. 7-8

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak mampu menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu(perbedaan) benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai(datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertaqwa.” (QS.al-Baqarah[2:187])<sup>230</sup>

Fokus penelitian ini pada penggalan ayat “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari mereka”. Menurut Makārim Shirāzī hubungan suami dan istri diumpamakan sebagai pakaian(*libās*) yaitu saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Sebagaimana kita ketahui fungsi dari pakaian sendiri yaitu menjaga serta melindungi kita dari kepanasan, edinginan serta menjaga dari yang berbahaya bagi tubuh.<sup>231</sup>

*Libās* juga bermakna melindungi dari perbuatan menyimpang dan menjaga aib pasangan. Memberikan keuntungan bagi keduanya yaitu saling menenangkan. Selain menjaga dan melindungi, *Libās* juga diartikan saling menghiasi satu sama lain. Yang berarti saling melengkapi kekurangan sama lain. Perumpamaan *libās* merupakan bentuk ikatan tertinggi antara laki-laki dan perempuan. Menjelaskan hubungan laki-laki dan perempuan secara maknawi dan kesetaraan keduanya, yaitu

---

<sup>230</sup>Qur’an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an

<sup>231</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 442

saling mengyomi, menjaga serta melindungi. Sebagaimana ungkapan untuk laki-laki juga ungkapan untuk perempuan. Perumpamaan pakaian dengan hubungan suami istri mencakup dari semua sisi. Sebagaimana kita ketahui fungsi dari pakaian yaitu menjaga serta melindungi dari berbagai aspek.<sup>232</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, menegaskan bahwa puasa bukan alasan seseorang untuk melepaskan seluruhnya dari kebutuhan jasmani, yaitu seks. Karena seks merupakan kebutuhan bagi suami dan istri. Maka perumpamaan *Libās* jika dihadapkan dengan kehidupan manusia bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian. Begitu pula pasangan, dimana keduanya saling membutuhkan. Apabila pakaian menutupi aurat dan jasmani manusia, maka pasangan harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan pasangan lainnya. Jika pakaian merupakan hiasan bagi penggunanya, maka suami adalah hiasan bagi istri, begitu pula kebalikannya. Jika pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, maka pasangan dapat melindungi dari kesulitan yang dihadapi.<sup>233</sup> Al-Qurtubi berpendapat bahwa *Libās* bermakna pakaian, dan hubungannya dengan suami istri bahwa pasangan dikatakan pakaian sebab meyatu serta melekat pada jasad.<sup>234</sup>

## 5. Istri di Ibaratkan Sebagai Ladang

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۚ فَأَنْتُمُ حَرْثُكُمْ أَيُّ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok

<sup>232</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 442

<sup>233</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Jilid I*, hal. 410-411

<sup>234</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi Jilid 2*, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 718

*tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”(QS.Al-Baqarah[2:223])<sup>235</sup>*

Ketika kita mendengar ayat di atas, menjelaskan bahwa mengumpakan perempuan(istri) seperti ladang. Maka, akan muncul pertanyaan mengapa gender perempuan diletakkan oleh Allah sedemikian rupa. Namun, pernyataan tersebut tidak akan muncul jika kita pahami makna dari ayat ini secara mendalam. Maka kita akan memahami bahwa sebenarnya dalam kandungan ayat ini terdapat isyarat yang indah. Yaitu bagaimana wujud perempuan memiliki peran dalam kehidupan manusia.<sup>236</sup>

Istri merupakan ladang, dan perintah Allah datangilah *kapan dan dari mana saja*, dengan syarat harus kearah vagina bukan anus. Karena sperma merupakan sesuatu yang suci, maka menaruhnyapun pada tempat yang suci. Sedangkan anus merupakan tempat mengeluarkan kotoran dan najis, bukan tempat yang mengeluarkan sesuatu yang suci.<sup>237</sup>

Karena ungkapan *istri-istrimu adalah ladang*, bukan hanya sarana dalam menghilangkan atau memuaskan syahwat saja. Ungkapan tersebut bermakna sebagai sarana kelangsungan hidup manusia. Kata *al-Harth* merupakan kata untuk pertanian terkadang menunjukkan tempat menanam atau kebun. Sedangkan *anna shi'tum* merupakan isim *ishārah* yang banyak digunakan sebagai syarat zaman.<sup>238</sup>

---

<sup>235</sup>Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an

<sup>236</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 547

<sup>237</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Jilid I*, hal. 481

<sup>238</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 547

Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa, kebolehan dalam hal *jima'* atau berhubungan badan suami istri, harus memiliki waktu untuk malakukannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama dari hubungan bukanlah mendapatkan kenikmatan dari *jism* atau fisik, tetapi kenikmatan serta kebaikan bagi ruh dan jiwa.<sup>239</sup>

Dijelaskan pula oleh Quraih Shihab bahwa maksud dari ayat ini menunjukkan fungsi istri sebagai ladang yang menerima benih. Suami seperti petani dan istri sebagai ladang yang menerima benih. Maka, petani harus pandai dalam menanam benih, pandai memilih tanah garapan(pasangan), pandai mengatur waktu musim tanam. Petani juga harus menjaga ladangnya agar tidak terkena serangan hama, atau yang merusak tanaman lainnya. Apabila benih telah berbuah, maka harus memperhatikan serta menjaga benih tersebut. Para suami, harus pandai memilih pasangan, pandai mengatur waktu dalam berhubungan, pandai menjaga istri dari segala gangguan dan ancaman. Ketika sudah berbuah, perhatikan dan rawat agar menjadi buah yang berkualitas.<sup>240</sup> Tegas al-Qurtubi mengatakan bahwa vagina adalah tanah, sperma adalah benih dan tumbuhan adalah anak, maka *al-harth* adalah tempat bercocok tanam.<sup>241</sup>

## 6. Marginilitas Perempuan

Terdapat pandangan yang sering kali disandarkan pada Islam, bahwa Islam lebih memuliakan laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan dikatakan tidak memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, hal tersebut bisa terjadi karena masih samarnya hak laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat sejarah Arab kuno, kita bisa melihat bahwa perempuan tidak sama sekali mendapatkan hak-hak

---

<sup>239</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 547

<sup>240</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal.480-481

<sup>241</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 1, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 202

kemanusiaan. Bahkan pada zaman tersebut perempuan tidak mendapatkan hak hidup.<sup>242</sup>

Dewasa ini masih banyak pro dan kontra mengenai keadilan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Apakah perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki. Pertanyaan kedua, apakah laki-laki dan perempuan memang tidak seimbang dalam hak dan kewajibannya. Jika pertanyaan tersebut dijawab dengan definisi ruh laki-laki dan perempuan, maka tidak bisa menjadi jawaban. Nāṣir Makārim Syirāzī mengatakan bahwa secara alami perempuan memiliki tanggung jawab kelembutan serta perasaan karena perempuan harus mendidik anaknya. Pada sisi lain laki-laki memiliki tanggung jawab dalam masyarakat yang membutuhkan daya pikir dan hal itu sangat jauh dari kelembutan dan perasaan.<sup>243</sup>

Apabila kita ingin mendudukan keadilan pada keduanya, maka kita wajib meletakkan kewajiban-kewajiban masyarakat yang membutuhkan daya pikir dan tenaga lebih banyak di emban oleh laki-laki. Sedangkan tanggung jawab yang membutuhkan kelembutan-kelembutan dan perasaan lebih banyak di emban oleh perempuan. Oleh sebab itu pengaturan rumah tangga(pemimpin) diberikan kepada laki-laki sedangkan perempuan sebagai penopang. Walaupun demikian hal pembagian tugas tersebut tidak menjadi pengahalang bagi perempuan untuk bertanggung jawab pada hal-hal kemasyarakatan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemampuan secara biologis untuk mengemban kewajiban-kewajiban di masyarakat selain kewajiban-kewajiban di rumah tangga.<sup>244</sup> Dijelaskan pula dalam ayat berikut:

---

<sup>242</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid X, hal. 402

<sup>243</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal.120

<sup>244</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 120

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang tidak taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS.An-Nisa’[4:34])<sup>245</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan secara kemanusiaan dan secara maknawi. Perbedaan atau keistimewaan kedudukan laki-laki terbentuk karena kebiasaan masyarakat, bukan dari ajaran Islam. Meskipun kita tidak bisa mengingkari perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Perbedaan tersebut guna mengatur peran dalam masyarakat, namun tidak ada perbedaan jika dipandang dari aspek kemanusiaan. Lebih jauh Makārim Shirāzī menyebutkan bahwa dahulu perempuan mandiri dalam ekonomi berbeda dengan aturan masyarakat saat ini. Sesungguhnya ajaran Islam meninggikan perempuan, dan yang

---

<sup>245</sup>Qur’an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an

bertanggung jawab dalam mengagungkan perempuan adalah laki-laki.<sup>246</sup>

Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang besar membutuhkan pemimpin, demikian pula keluarga. Karena dalam keluarga terdapat laki-laki dan perempuan secara bersamaan, dan sudah sepantasnya laki-laki perempuan bisa mandiri. Kemudian ada yang menjadi kepala keluarga dan yang lain menjadi partner dalam keluarga. Alquran menjelaskan bahwa kepala keluarga harus diserahkan kepada laki-laki dengan catatan bahwa kepemimpinannya tersebut harus dengan tataran yang seimbang dan memansuikan. Bukan dalam relasi yang memperbudak, mengekang bahkan memusuhi. Maksud dari kepemimpinan ini hanyalah tonggak tanggung jawab keteraturan yang dibarengi dengan musyawarah atau diskusi dalam menyatukan pandangan satu sama lain.<sup>247</sup>

Persoalan kepemimpinan laki-laki dan perempuan selalu menjadi persoalan dari waktu ke waktu, dimana laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan menjadi partners. Kepemimpinan laki-laki merupakan kemaslahatan masyarakat, karena tidak mungkin dalam satu waktu laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi pemimpin. Kemudian alasan kedua, laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun tanggung jawab serta kepemimpinan laki-laki bukan menjadi suatu kemuliaan laki-laki atau laki-laki lebih mulia dianding perempuan. Karena yang membedakan manusia di akhirat hanyalah ketaqwaan.<sup>248</sup>

Kata *derajat* dalam ayat ini adalah kerelaan suami untuk meringankan kewajiban suami. Maka suami diperintahkan untuk melakukan perbuatan baik atau berbaik-baik kepada istri agar

---

<sup>246</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid X*, hal. 403

<sup>247</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 118-119

<sup>248</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid III*, hal. 119

mendapatkan derajat tersebut.<sup>249</sup> Setiap masing-masing manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Namun, keistimewaan laki-laki lebih mendukung untuk menjadi pemimpin dibanding kepribadian perempuan. Karena kepribadian perempuan lebih cenderung kepada pemberi rasa damai serta ketenangan kepada lakil-laki. Perempuan juga lebih mendukung dalam mendidik serta membesarkan anak.<sup>250</sup>

Terdapat ayat yang sering dipahami bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam as dan peahaman tersebut membuat derajat perempuan lebih dipandang rendah, yaitu penjelasan an-Nisa ayat 1. Nāṣir Makārim Shirāzī, menafsirkan penggalan ayat *min an-naḥs al-wāhidah* bahwa maksud dari penggalan tersebut menunjukkan isyaratkan manusia pertama, yaitu Adam. Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, pendapat bahwa maksud ayat ini diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam adalah dalil yang lemah. Karena jika dilihat dari kata *wa khalaqa minha zaujaha* adalah diciptakannya Hawa dari jenisnya nabi Adam, bukan dari bagian tubuh nabi Adam. Beliau mengutip perkataan Imam Bagir dalam tafsir *ayāshi* dan menyatakan bahwa sebuah kebohongan, jika ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Hawa diciptakan dari nabi Adam, tetapi beliau diciptakan dari tanah yang dari situ pula Adam diciptakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bertaqwa kepada-Nya. Asal dan usul manusia yang sama, sehingga Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar meneruskan generasi yang bertauhid kepada-Nya.<sup>251</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah ketenangan dan ketentraman. Karena pada dasarnya ketenangan dan ketentraman

---

<sup>249</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Katsīr* Jilid II, hal. 429

<sup>250</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid II, hal. 425

<sup>251</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal 10-12

adalah anugerah pemberian Tuhan yang sangat agung. Aspek ketenangan meliputi, fisik, ruh, individual dan sosial.<sup>252</sup>

Ibn Katsir cukup tegas dan berbeda mengenai alasan laki-laki menjadi pemimpin. Dalam pandangan mengenai ayat ini yang mengatakan bahwa pemimpin harus laki-laki. Karena laki-laki lebih utama daripada perempuan. Hal itulah yang menyebabkan kenabian dikhususkan kepada laki-laki. Demikian juga raja atau presiden, hal tersebut disandarkan pada hadith, “*tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mengangkat perempuan (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka.*” Lanjut Ibn Kathir, begitupula dengan jabatan kehakiman dan lain-lain.<sup>253</sup>

Pemimpin-pemimpin atas wanita harus ditaati, karena Allah yang memerintahkan untuk mentaatinya.<sup>254</sup> Mengutip hadith Rasulullah saw’ “apabila seorang wanita menjaga shalatnya yang lima waktu, puasa Ramadhannya, menjaga farjinnya dan mentaati suaminya. Niscaya akan dikatakan kepadanya: ‘masuklah ke dalam jannah dari pintu mana saja yang kau kehendaki’.<sup>255</sup> *Derajat satu tingkat* yang ada didalam surat al-Baqarah ayat 228 merupakan kelebihan dalam bentuk tubuh, ketaatan atas perintah, pemberian nafkah, kedudukan, penunaian segala bentuk kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan di dunia dan di akhirat.<sup>256</sup>

---

<sup>252</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid X, hal. 139

<sup>253</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid II, Penerjemah M. ‘Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012), hal. 300

<sup>254</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid II, hal. 300

<sup>255</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid II, hal. 301

<sup>256</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibn Kathīr* Jilid I, hal. 45

**BAB IV**  
**ANALISIS PANDANGAN SEKSUALITAS NĀŠIR**  
**MAKĀRIM SYIRĀZĪ**

**A. Pokok Pandangan Nāšir Makārim Shirāzī Tentang Relasi suami Istri**

Sebelum kita masuk kepada relasi terlebih dahulu kita pahami prinsip keadilan Allah. Adil diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempat semestinya. Adil juga dapat dipahami menjaga hak-hak manusia serta kebalikan dari zalim. Zalim merupakan sikap dimana seseorang lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya daripada kepentingan orang lain atau kelompok lain. Zalim juga bisa berupa mengambil hak orang lain dan memberikan kepada yang lain atau mencabut serta menahan hak orang lain. Prinsip keadilan tersebut merupakan keadilan hak yang diberikan oleh Allah swt.<sup>257</sup> Allah tidak menukar hak orang atau bahkan mencabut hak dari manusia. Karena Allah memperlakukan manusia dengan hak yang sama dan tidak mungkin tebang pilih. Jika Allah hanya memberikan sebagian saja berarti Allah telah melakukan kezaliman dan hal itu mustahil bagi Allah.<sup>258</sup>

Terdapat beberapa surat yang dikatakan sebagai pesan Allah yang memberikan kesetaraan hak bagi laki. pertama yaitu

---

<sup>257</sup>Nāšir Makārim Syirāzī, *Mendalami Dasar-Dasar Akidah Islam*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada: 2000), hal. 164

<sup>258</sup> Nāšir Makārim Syirāzī, *Mendalami Dasar-Dasar Akidah Islam*, hal. 165-

(QS. Al-Ahzab[33:35]), Nāṣir Makārim Shirāzī, Ibn Kathir, al-Qurtubi dan at-Thabari sepakat bahwa ayat ini menjelaskan derajat laki-laki dan perempuan di sisi Allah adalah sama. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang sama.<sup>259</sup> Meskipun banyak pandangan bahwa Islam lebih meninggikan laki-laki dibandingkan perempuan dan perempuan seperti dikesampingkan dalam Islam. Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, hal tersebut bisa terjadi karena masih samarnya hak laki-laki dan perempuan. Karena dengan sejarah Arab yang ada, bahwa perempuan tidak sama sekali mendapatkan hak-hak kemanusiaan dan hak hidup. Hal tersebut bukan dari Islam tetapi memang keadaan masyarakat yang membentuknya.<sup>260</sup>

Ayat kedua yaitu *pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf* penggalan (QS. An-Nisa'[4:19]) Nāṣir Makārim Shirāzī mengatakan bahwa ayat ini mempertegas prinsip kemanusiaan, maka memerintahkan untuk memperlakukan pasangan dengan perilaku selayaknya manusia.<sup>261</sup> Apabila ada sikap serta perilaku pasangan yang tidak disukai, maka berusaha untuk menerima sikap tersebut semampunya. Jangan cepat mengambil keputusan untuk pisah, sebelum melakukan musyawarah. Tidak boleh saling berburuk sangka dan tidak mau menjelaskannya.

Quraish Shihab menambahkan bahwa cara yang baik disini adalah tidak memaksa, mengekang atau lebih dari itu.<sup>262</sup> Karena ketika permasalahan tersebut hanya salah paham dan tidak diselesaikan, maka suatu hari akan menimbulkan penyesalan. Allah menjanjikan dibalik kesabaran pasti ada buahnya, maka setiap pasangan harus saling memahami dan mengerti sikap satu sama lain dan selalu menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan

---

<sup>259</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 270

<sup>260</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid X, hal. 402(al-Ahzab:35)

<sup>261</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 74

<sup>262</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 382

cara yang baik. Karena perilaku suami dan istri akan mempengaruhi keturunannya, baik ketika mereka belum memiliki anak dan terlebih ketika mereka telah memiliki anak. Karena sikap orang tua akan dilihat serta ditiru oleh anak-anaknya.<sup>263</sup>

Dalam (QS.Al-Baqarah[2:228]) menjelaskan mengenai kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Ayat ini diturunkan karena Allah sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dengan seimbang dan tidak berat sebelah.<sup>264</sup> Ayat ini mempertegas mengenai hak-hak perempuan.<sup>265</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī turut menanggapi suami yang sering memukuli istrinya. Menurut beliau jika memang istri menolak hubungan seksual tanpa ada alasan. Penolakan tersebut sering disandarkan kepada hukum *nusyūz*, Ibn Kathir mengartikan *nusyūz* sebagai sifat perempuan yang merasa lebih tinggi dari suami, hingga ia menolak ajakan suami berhubungan intim.<sup>266</sup> Maka, hukuman fisik yang harus dilakukan haruslah sangat ringan, yaitu tidak menyisahkan bekas merah pada kulit. Hukuman tersebut baru bisa dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lagi yang dapat menyelesaikannya. Beliau mengumpamakan seperti operasi yang dilakukan kepada orang sakit dapat dilakukan ketika sudah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan.<sup>267</sup>

Qurtubi mengatakan bahwa vagina istri dicitakan untuk suami, maka wajib bagi istri menyerahkan dirinya kepada suami. Hak istri dapat diberikan setelah istri melaksanakan kewajiban-

---

<sup>263</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 74-75

<sup>264</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 5

<sup>265</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid II, hal. 490-491

<sup>266</sup>Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Kathir*, Jilid II, hal. 301

<sup>267</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

kewajibannya yaitu taat kepada suami.<sup>268</sup> Berbeda dengan Nāṣir Makārim Shirāzī yang mengatakan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak terhadap keinginan seks yang dijelaskan pada sub suami dan istri saling menjaga.<sup>269</sup>

Apabila terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Islam memperbolehkan suami memukul istrinya yang menolak diajak berhubungan seksual, itu merupakan pendapat yang salah. Islam memerintahkan laki-laki untuk berperilaku baik terhadap pasangannya, dilarang untuk meneriaki istrinya atau berbicara dengan emosi terhadap istrinya. Jika ada laki-laki yang tidak melakukan tugas seksual dengan baik terhadap istrinya, bahkan setelah diberi nasihat dan tidak ada solusi, maka pemerintahan Islam dapat menghukum secara fisik terhadap suami tersebut atas nama istrinya.<sup>270</sup>

Dalam (QS.Al-Baqarah[2:187]) sebagaimana diketahui fungsi pakaian yang melindungi manusia dari segala macam bahaya. Melindungi pasangan dari kata *libās* meliputi saling melindungi dari aib, saling menjaga saling menerima kekurangan pasangan masing-masing. Konsep *libās* merupakan bentuk ikatan tertinggi kesetaraan suami dan istri secara seksualitas.<sup>271</sup> Quraish Shihab menanggapi ayat ini dengan perkataan bahwa suami dan istri tidak lepas dari seksualitas, ketika dalam puasapun jasmani mereka tetap membutuhkan seksual. Maka *libās* yang dimaksud pada ayat ini adalah dimana keduanya tidak dapat hidup tanpa pakaian. Maka, pasangan suami istri harus saling melengkapi dan saling menerima serta menutupi kekurangan masing-masing.<sup>272</sup>

Berikutnya adalah (QS.Al-Baqarah[2:223]) yang menjelaskan bahwa *istri-istrimu seperti tanah tempat bercocok*

<sup>268</sup>Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi jilid 14, hsl. 41

<sup>269</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid I, hal. 442

<sup>270</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5

<sup>271</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid I, hal. 442

<sup>272</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal.410-411

*tanam, maka datangilah tanamanmu itu bagaimana saja kamu kehendaki.* Ayat ini sering dijadikan pijakan bahwa istri harus menjadi objek yang pasif dalam seksual. Akan muncul pertanyaan mengapa Allah meletakkan jender perempuan seperti itu. Nāṣir Makārim Shirāzī berusaha menjawab persoalan tersebut, dengan menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya memiliki isyarat istimewa. Karena ayat ini menunjukkan peran penting perempuan dalam kelangsungan hidup manusia.<sup>273</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada manusia agar melakukan hubungan intim melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu jalan depan(vagina). Karena sesuatu yang suci harus dikeluarkan di tempat yang suci pula. Allah melarang memasukkan melalui jalan belakang(anus), karena anus merupakan tempat mengeluarkan najis serta kotoran.<sup>274</sup>

Jika perempuan diumpamakan seperti tanah tempat bercocok tanam, maka laki-laki seperti petani yang mengolah, menanam benih serta merawat tanaman dan anak seperti buah dari tanaman tersebut. Dapat dipahami bahwa bagus atau tidaknya buah tergantung kesuburan tanah dan kepandain petani mengolah tanah garapannya tersebut.<sup>275</sup>

Dewasa ini masih banyak pro dan kontra mengenai keadilan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Apakah perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki. Pertanyaan kedua, apakah laki-laki dan perempuan memang tidak seimbang dalam hak dan kewajibannya. Jika pertanyaan tersebut dijawab dengan definisi ruh laki-laki dan perempuan, maka tidak bisa menjadi jawaban. Nāṣir Makārim Syirāzī mengatakan bahwa secara alami dalam masyarakat perempuan memiliki tanggung jawab kelembutan serta perasaan, karena perempuan harus mendidik anaknya. Pada sisi lain laki-laki

---

<sup>273</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid I, hal. 547

<sup>274</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal. 481

<sup>275</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal. 480-481

memiliki tanggung jawab dalam masyarakat yang membutuhkan daya pikir dan hal itu sangat jauh dari kelembutan dan perasaan.<sup>276</sup>

Apabila kita ingin mendudukan keadilan pada keduanya, maka kita wajib meletakkan kewajiban-kewajiban masyarakat yang membutuhkan daya pikir dan tenaga lebih banyak di emban oleh laki-laki. Sedangkan tanggung jawab yang membutuhkan kelembutan-kelembutan dan perasaan lebih banyak di emban oleh perempuan. Oleh sebab itu pengaturan rumah tangga(pemimpin) diberikan kepada laki-laki sedangkan perempuan sebagai penopang. Walaupun demikian hal pembagian tugas tersebut tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk bertanggung jawab pada hal-hal kemasyarakatan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemampuan secara biologis maupun psikis untuk mengemban kewajiban-kewajiban di masyarakat selain kewajiban-kewajiban di rumah tangga, begitu juga kebalikannya.<sup>277</sup>

Dalam (QS.an-Nisa[4:34])Nāṣir Makārim Shirāzī mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan secara kemanusiaan dan secara maknawi. Perbedaan atau keistimewaan kedudukan laki-laki terbentuk karena kebiasaan masyarakat, bukan dari ajaran Islam. Meskipun kita tidak bisa mengingkari perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Perbedaan tersebut guna mengatur peran dalam masyarakat, namun tidak ada perbedaan jika dipandang dari aspek kemanusiaan. Lebih jauh Makārim Shirāzī menyebutkan bahwa dahulu perempuan mandiri dalam ekonomi berbeda dengan aturan masyarakat saat ini. Sesungguhnya ajaran Islam meninggikan perempuan, dan yang bertanggung jawab dalam mengagungkan perempuan adalah laki-laki.<sup>278</sup>

---

<sup>276</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 120

<sup>277</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 120

<sup>278</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid X, hal. 403

Selayaknya ungkapan ini dipahami bahwa keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang besar membutuhkan pemimpin, demikian pula keluarga. Karena dalam keluarga terdapat laki-laki dan perempuan secara bersamaan, dan sudah sepantasnya laki-laki perempuan bisa mandiri. Kemudian ada yang menjadi kepala keluarga dan yang lain menjadi partner dalam keluarga. Alquran menjelaskan bahwa kepala keluarga harus diserahkan kepada laki-laki dengan catatan bahwa kepemimpinannya tersebut harus dengan tataran yang seimbang dan memanusiaikan. Bukan dalam relasi yang memperbudak, mengekang bahkan memusuhi. Maksud dari kepemimpinan ini hanyalah tonggak tanggung jawab keteraturan yang dibarengi dengan musyawarah atau diskusi dalam menyatukan pandangan satu sama lain. Jika perempuan memiliki kecenderungan pada ranah sosial begitu juga laki-laki pada ranah pengaturan rumah tangga, maka hal tersebut tidak boleh dikesampingkan.<sup>279</sup>

Persoalan kepemimpinan laki-laki dan perempuan selalu menjadi persoalan dari waktu ke waktu, dimana laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan menjadi *partners*. Kepemimpinan laki-laki merupakan kemaslahatan masyarakat, karena tidak mungkin dalam satu waktu laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi pemimpin. Kemudian alasan kedua, laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun tanggung jawab serta kepemimpinan perempuan bukan menjadi suatu kemuliaan laki-laki atau laki-laki lebih mulia dibanding perempuan. Karena perempuan juga memiliki tanggung jawab yang lain yang harus ia kerjakan dan yang membedakan manusia di akhirat hanyalah ketaqwaan.<sup>280</sup> Maka, Allah menciptakan manusia

---

<sup>279</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid X*, hal. 118-119

<sup>280</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Jilid X*, hal. 119

berpasang-pasangan agar meneruskan generasi yang bertauhid kepada Allah swt.<sup>281</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan sesungguhnya adalah ketenangan dan ketentraman. Karena pada dasarnya ketenangan dan ketentraman adalah anugerah pemberian Tuhan yang sangat agung. Aspek ketenangan meliputi, fisik, ruh, individual dan sosial.<sup>282</sup> Suami maupun istri harus menjaga ketentraman keluarganya, karena pernikahan bukan hanya sekedar mengikat janji kepada manusia, jiwa dan ruh. Menikah merupakan mengikat janji kepada Allah, maka dikatakan sakral.<sup>283</sup>

## **B. Kesetaraan Relasi Seksual Antara Suami dan Istri Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī**

Nāṣir Makārim Shirāzī memandang bahwa Allah itu adil, dan tidak mungkin zalim kepada hamba-Nya. Yang dapat dipahami bahwa Allah tidak mungkin mengambil hak seseorang kemudian diberikan kepada orang lain, atau bahkan menghilangkan hak seseorang.<sup>284</sup> Karena mustahil bagi Allah melakukan kezaliman dan bertentangan dengan sifat-sifat Allah swt.

Terdapat pandangan bahwa Allah swt. membedakan laki-laki dan perempuan. Yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa Allah lebih memuliakan laki-laki serta Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dibandingkan perempuan. Nāṣir Makārim Shirāzī dengan jelas menolak pandangan tersebut. Karena menurutnya, Allah menciptakan manusia dari ruh dan jiwa yang sama. Maka

---

<sup>281</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal 10-12

<sup>282</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid X, hal. 139

<sup>283</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid III, hal. 130

<sup>284</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Mendalami Dasar-dasar Akidah Islam*, hal. 164

sudah dipastikan manusia sama dari aspek kemanusiaan dan secara maknawinya.<sup>285</sup> Hal tersebut mempertegas kesetaraan laki-laki dan perempuan disisi Allah.

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, kedudukan serta keistimewaan laki-laki yang ada pada kehidupan manusia disebabkan oleh kebiasaan manusia sendiri, bukan Allah yang membuat tatanan demikian. Meskipun secara biologis laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Beliau juga sependapat bahwa memang kecenderungan yang ada pada diri laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki lebih cenderung menggunakan akalnyanya dibandingkan perasaan, sedangkan perempuan memiliki kelebihan dalam hal perasaan. Maka tugas publik diberikan kepada laki-laki dan tugas domestik diberikan kepada perempuan.<sup>286</sup> Meskipun demikian Nāṣir Makārim Shirāzī tidak menafikan bahwa ada perempuan yang memiliki kecenderungan pada akalnyanya dan laki-laki pada perasaannya, dan beliau menganggap bahwa hal tersebut harus dianggap penting.

Perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan sebenarnya bukanlah sebuah alasan untuk saling mendeskriminasi. Nāṣir Makārim Shirāzī mengatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan sarana dalam mengatur masyarakat. Karena menurutnya tidak mungkin dalam satu waktu laki-laki dan perempuan sekaligus yang menjadi pemimpin.<sup>287</sup> Maka dalam hal ini diperlukan pembagian tugas terutama dalam rumah tangga.

Jika terdapat pandangan bahwa perempuan dilarang menyentuh fungsi publik hal itu tidak bisa dibenarkan karena menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, dahulu perempuan Muslim cukup banyak yang pandai dalam hal ekonomi, seperti istri Rasulullah

---

<sup>285</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* jilid X, hal. 402-403

<sup>286</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 120

<sup>287</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 119

saw. yaitu Zaenab al-Kubra dan tidak terdapat ayat Alquran bahkan hadits Nabi mengenai pelarangannya.

Allah mengumpamakan hubungan suami istri dengan kata *libās*<sup>288</sup> mengapa tidak suami saja yang menjadi pakaian bagi istri, atau istri saja yang menjadi pakaian bagi suami. Disinilah kita melihat keadilan Allah dalam relasi suami dan istri. Jika kita melihat fungsi dari pakaian sendiri, yaitu melindungi tubuh dari segala bahaya yang menyerang tubuh. Sebagaimana hubungan suami dan istri harus menjaga pasangan masing-masing dari suatu ancaman yang datang pada pasangannya.

Kata *libās* juga diartikan sebagai melindungi dari perbuatan menyimpang dan menjaga aib.<sup>289</sup> Sebagaimana pasangan harus saling mengingatkan satu sama lain, jika pasangan memiliki kesalahan serta harus saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Karena tidak mungkin menemukan pasangan yang tidak memiliki kekurangan. Begitu juga dalam melindungi aib, tidak hanya istri yang melindungi aib suami, suami juga harus melindungi aib istri atau keluarga kecil mereka. Maka Allah mengumpakannya dengan kata *libās*.

Dalam hal seksualitas Allah memerintahkan kepada suami agar memperlakukan *istri seperti tanah tempat bercocok tanam* dan memperbolehkan datang dari mana saja, namun tetap pada lobang yang satu.<sup>290</sup> Apakah pendapat itu menunjukkan bahwa para suami bebas melakukan hubungan seks tanpa ada kesepakatan dari istri. Kemudian memandang bahwa Allah yang memberikan gender perempuan sebagai objek yang harus didatangi oleh suami. Menurut Makārim Shirāzī perintah tersebut tidak bisa dipahami dengan begitu saja. Setiap ayat tentu memiliki kekhususan, begitu pula pada ayat ini. Kita harus memahami setiap ayat secara mendalam. Karena menurut Makārim Shirāzī, ayat ini bukan hanya

---

<sup>288</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid I, hal. 442

<sup>289</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid I, hal. 442

<sup>290</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid I, hal. 547

menunjukkan waktu dan tempat seksual saja. Tetapi ayat ini mengandung makna lebih luas serta istimewa. Yaitu perumpamaan perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui fungsi dan unsur yang ada pada ladang.

Suami dan istri sama-sama membutuhkan seksual, maka Allah mengumpakannya dengan pakaian yaitu kesalingan<sup>291</sup> yang selalu melekat pada tubuh.<sup>292</sup> Suami juga harus mengerti keadaan istri jika dia sedang haid, atau penghalang yang memang tidak bisa melakukan hubungan seksual. Istripun harus memahami ketika suami membutuhkan hubungan intim dan jika istri memang tidak ada halangan yang berarti. Suami dan istri tetap bisa melakukan hubungan seksual, misalnya laki-laki ingin melakukan hubungan intim sedangkan laki-laki sedang berhalangan haid, maka istri masih bisa memberikan tangannya untuk merangsang suami, begitu juga ketika suami memiliki halangan tidak bisa melakukan hubungan seks dengan kelaminnya.

Kata *al-harth* sering diartikan sebagai ladang, yang terdiri dari tanah, air dan udara serta memiliki peran yang luas. Sebagaimana kita ketahui pentingnya tanah dalam kehidupan manusia. Dimana salah satu fungsi tanah adalah tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berpengaruh kepada udara dan fungsi lainnya dan sebagaimana kita pahami pentingnya air bagi manusia. Maka, istri sebagai ladang yang dibutuhkan oleh suami dalam kehidupannya dan istri sebagai ladang membutuhkan petani(suami) untuk merawat, selayaknya tumbuhan harus disiram, diberi pupuk dan lainnya. Ketika ladang tidak disiram dengan air, maka ladang tersebut akan menjadi kering, begitu juga dalam seks. Suami sebagai petani juga diperlukan istri sebagai ladang, untuk kelangsungan hidupnya. Merupakan kesalahan besar jika orang hanya menganggap ayat ini sebagai bentuk aktif suami dan bentuk

---

<sup>291</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal. 411

<sup>292</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* Jilid 2, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 718

pasif istri dalam seks. Karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain.

Hubungan suami istri tidak bisa dilepaskan dari seksualitas, dimana dalam hal seksual menuai beragam argumentasi mengenai kewajiban melayani hasrat seksual hanya terdapat pada istri saja atau keduanya, bahkan justru tidak ada kewajiban tersebut. Dalam hal ini banyak pandangan tokoh tafsir berpendapat bahwa istri wajib mentaati perintah suami, begitu juga dalam hal seksualitas. Allah dalam penggalan firmannya menyeru untuk *memperlakukan pasangan dengan baik*. Makārim Shirāzī menafsirkan ayat ini dengan mengatakan harus memperlakukan pasangan dengan selayaknya manusia.<sup>293</sup> Ketika suami menganggap bahwa istri adalah pakaiannya yang harus ia lindungi dan menganggap bahwa setiap manusia memiliki hak-haknya. Maka, suami tidak mungkin memperlakukan istri dengan tidak baik, atau kebalikannya. Begitu juga dalam ranah seksualitas, ketika istri menolak melakukan ajakan suami maka harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Begitu juga jika suami tidak mau memenuhi ajakan seksual istri.

Al-Qurtubi dalam Tafsirnya *Al-Qurtubi* mengutip surat Asy-Syu'ara dalam menjelaskan surat Rum ayat 21 dan beranggapan bahwa maksud dari ayat tersebut memberitahukan kepada laki-laki mengenai diciptakannya vagina perempuan yang diperuntukkan kepada laki-laki.<sup>294</sup> Maka, perempuan wajib menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Makārim Shirāzī, bahwa suami istri sama-sama memiliki hak, baik dalam seksual sampai dengan perceraian.<sup>295</sup> Karena jika Allah memang menciptakan vagina perempuan untuk laki-laki dan perempuan harus menyerahkan dirinya dengan kata lain pasrah terhadap suaminya. Lalu mengapa

---

<sup>293</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 74

<sup>294</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 41

<sup>295</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid II, hal. 5

Tuhan mengumpamakan pasangan suami istri dengan kata *libās* dengan menyetarakan hak atas seksual suami dan istri. Menurut hemat penulis tafsir tersebut cukup bertentangan dengan ayat Alquran sendiri.

Hubungan intim suami istri atau *jima'* harus memiliki waktu untuk melakukannya.<sup>296</sup> Karena perempuan biasanya terdapat waktu yang tidak diperbolehkan melakukan hubungan tersebut dikarenakan sedang haid, puasa atau sakit. Begitu juga pada laki-laki, tentu memiliki batasan ketika laki-laki sedang puasa, sakit ataupun halangan lainnya. Namun tidak bisanya pasangan melakukan hubungan badan karena sebab tersebut bukanlah alasan untuk mencari pasangan lain untuk berzina.

Makārim Shirāzī juga menggapai mengenai pukulan terhadap istri yang menolak berhubungan. Beliau berpendapat bahwa pukulan tersebut tidak sampai berbekas merah pada kulit istri. Pukulan itu boleh dilakukan setelah memberikan nasihat, marah serta pisah ranjang.<sup>297</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Makārim Shirāzī tidak menyarankan melakukan pukulan fisik berat, yang melukai atau menyakiti istri. Meskipun, terdapat beberapa perempuan, ketika dalam berhubungan harus diberikan sedikit sentuhan, seperti pukulan pelan pada bagian-bagian tubuh tertentu, dengan kata lain untuk memunculkan gairah seks. Hal tersebut, berbeda dalam konteks pembahasan ini.

Quraish Shihab melanjutkan bahwa ketika masalah tersebut telah terselesaikan, maka jangan mengungkit kembali kesalahan tersebut. Kejadian itu dianggap sebagai pelajaran untuk hubungan kedepannya agar dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada.<sup>298</sup> Karena kejadian yang ada di kehidupan kita bukan untuk diingat-ingat keburukannya, tetapi berusaha agar lebih baik dari sebelumnya.

---

<sup>296</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid I, hal. 547

<sup>297</sup> Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

<sup>298</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal. 423

Dalam hal penolakan ajakan seksual sering sekali diberlakukan hukum *nusyūs* yang disandarkan ketika istri ketika menolak tanpa ada halangan dan sudah tidak bisa diberi nasihat.<sup>299</sup> Tidak sampai situ saja, menurut Makārim Shirāzī jika suami menolak ajakan istri dan tidak bisa lagi diberi nasihat, maka istri diperbolehkan melapor kepada pemerintah Islam dan dapat menghukum suami tersebut atas nama istrinya.<sup>300</sup> Menurut peneliti argumentasi tersebut salah satu bentuk Makārim Shirāzī melakukan penekanan terhadap kesetaraan seksualitas suami dan istri. Karena kebanyakan pemahaman yang kaku mengenai hadith, fiqih atau tafsir memberikan hukuman kepada istri yang membangkang kepada suami, tidak berlaku kebalikannya.

Banyak pandangan yang menyatakan bahwa ketika istri sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada suami, maka suami diharuskan memperlakukan istri dengan baik.<sup>301</sup> Dapat dipahami bahwa suami baru memperlakukan istri dengan baik setelah istri melakukan kewajibannya terhadap suami dan tidak berlaku bahwa istri memperlakukan suami dengan baik ketika suami telah melakukan kewajibannya terhadap istri. Apakah salah satu pasangan harus melakukan kebaikan atau kewajiban terlebih dahulu, lalu baru dibalas dengan kebaikan lagi. Dalam hal ini Makārim Shirāzī menjelaskan bahwa dalam hak suami terdapat hak istri, begitu pula kebalikannya.<sup>302</sup> Baik pasangan suami maupun istri harus sama-sama menjaga serta memperhatikan hak pasangannya dengan baik. Maka, dibalik kewajiban istri maupun suami, keduanya sama-sama memiliki hak.

Makārim Shirāzī berpendapat bahwa pasangan harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik, saling memahami saling mengerti serta saling berprasangka baik terhadap sikap dan

---

<sup>299</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal. 409

<sup>300</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

<sup>301</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, hal. 41

<sup>302</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 130

sifat pasangan masing-masing.<sup>303</sup> Dalam hal seksualitas, baik suami maupun istri harus memahami pasangan ketika ingin melakukan hubungan seksual. Ketika pasangan tersebut tidak terdapat alasan menolak dan ia tidak mau di ajak untuk berhubungan intim, maka musyawarah harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Bahkan dalam permasalahan talak Makārim Shirāzī tidak mudah menjatuhkannya. Menurut Makārim Shirāzī, mengumpamakan talak seperti operasi pada orang yang sakit.<sup>304</sup> Dimana solusi akhir jika sudah tidak ada sama sekali cara lain yang ada lagi pengobatan yang mampu menyembuhkannya.

Jika terdapat kekurangan dari pasangan kita maka berusaha semampunya untuk menerima setelah melakukan musyawarah. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk pisah.<sup>305</sup> Karena Allah menjanjikan kebahagiaan dibalik keikhlasan pasangan suami maupun istri.<sup>306</sup> Karena yang buruk dan kita benci bisa jadi itu kebaikan untuk suami atau istri kedepannya, maka bersabarlah.

Kata *darajah* yang dimaksud dalam al-Baqarah ayat 228, bukan bermakna bahwa laki-laki memiliki derajat lebih dibandingkan perempuan. Makna kata tersebut ketika suami menafkahi istrinya dan tanggung jawab suami diranah sosial dan istri menjaga rumah tangga.<sup>307</sup> Maka, pasangan suami istri saling meringankan beban pasangan masing-masing atas tanggung jawabnya. Jika pasangan dapat membantu pasangannya, maka akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Kata derajatnya sebenarnya tidak ditujukan kepada laki-laki atau perempuannya, tetapi pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>303</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 74-75

<sup>304</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

<sup>305</sup>Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

<sup>306</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 75

<sup>307</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid II, hal. 7-8

Sesungguhnya tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan serta ketentraman yang merupakan anugerah dari Allah.<sup>308</sup> Maka, sudah sepantasnya pasangan suami istri menjadi *partners* yang baik dalam membangun rumah tangga, saling memahami karakter dan sifat pasangan, saling menjadi pelindung, saling menutupi aib pasangan atau rumah tangganya, dan saling-saling lainnya dalam kebaikan. Agar terwujudnya cita-cita pernikahan yang diinginkan oleh Allah swt.

Aspek ketenangan yang dimaksud meliputi, ketenangan fisik, ruh, individual, dan sosial.<sup>309</sup> Karena kita sudah menikah secara fisik tentu tenang karena adanya hubungan seksual serta kebutuhan hidup dapat dipikul bersama. Secara ruh, tidak diragukan lagi kesakralan pernikahan dihadapan Allah swt. Maka tidak diragukan lagi ketenangan secara individu karena terhindar dari zina, begitu juga dalam sosial pernikahan sebagai wadah dalam melanjutkan generasi manusia yang bertauhid kepada Allah swt. serta ketentraman-ketentraman lainnya.

## **B. Kritik Atas Pandangan Feminis**

Allah swt. memiliki sifat adil, maka Allah tidak akan mencabut hak seseorang atau kelompok kemudian diberikan kepada seseorang atau kelompok yang lain. Allah juga tidak mungkin memberikan hak kepada orang yang salah atau menukar hak seseorang dengan hak orang lain.<sup>310</sup> Allah meletakkan fungsi makhluk-Nya sesuai dengan keadilan Allah. Karena tidak mungkin Allah memiliki sifat zalim.

Alquran menjelaskan derajat laki-laki dan perempuan di sisi Allah yaitu (QS.Al-Ahzab[33:35]) yang membahas mengenai kesetaraan manusia di sisi Allah swt. Beberapa pemikir Islam sepakat bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang derajat

---

<sup>308</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid X, hal. 139

<sup>309</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid X, hal. 139

<sup>310</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Mendalami Dasar-dasar Akidah Islam*, hal. 164

manusia disisi Allah adalah sama. Nāṣir Makārim Shirāzī, dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang membedakan manusia hanyalah akidah, amal baik dan akhlah yang saleh.<sup>311</sup> Ayat ini diturunkan guna menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya Allah menggunakan kata *inna* yang menunjukkan penegasan ayat ini, lanjut Quraish Shihab.<sup>312</sup> Maka, jika ada pendapat bahwa Allah membedakan laki-laki perempuan, maka ayat ini kiranya dapat menyanggah pernyataan tersebut.

Walaupun secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda dalam fungsi kerjanya, namun dari aspek kemanusiaan serta kedudukan maknawi manusia tidak terdapat perbedaan.<sup>313</sup> Apabila fungsi biologis laki-laki dan perempuan diciptkan oleh Allah sama, maka tidak akan teratur kelangsungan hidup manusia.

Nāṣir Makārim Shirāzī berargumen mengenai alasan mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menurutnya hal tersebut disebabkan karena kecenderungan yang ada pada diri laki-laki lebih kepada pemimpin sedangkan istri sebagai penopang. Nāṣir Makārim Shirāzī juga menyatakan bahwa selain karena kecenderungan yang ada pada diri laki-laki maupun perempuan. Kedudukan tersebut sudah terbentuk dalam masyarakat sendiri yang secara alami menata peran laki-laki dan perempuan.<sup>314</sup> Menurut hemat penulis ayat ini bukanlah sebuah bentuk penindasan terhadap istri seperti yang dikobar-kobarkan oleh para feminis. Karena jika kita amati ayat ini melihat kecenderungan yang ada pada diri laki-laki dan perempuan, walaupun laki-laki menjadi pemimpin. Hal tersebut juga bukan menjadi alasan bahwa Allah lebih mengistimewakan laki-laki

---

<sup>311</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* Jilid I, hal.270

<sup>312</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid X, hal. 119

<sup>313</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid X, hal. 402-403

<sup>314</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 120

dibanding perempuan karena kepemimpinannya. Karena jika kita ibaratkan istri sebagai penopang, maka sesungguhnya istri lebih berperan dalam membangun rumah tangga dibandingkan laki-laki.

Fatimah Mernissi mengatakan bahwa perempuan selalu menjadi objek dalam seksual. Hal tersebut dikarenakan dominasi laki-laki dalam segala bidang, sampai dengan bidang pemikiran. Laki-laki memasuki ranah ulama, ahli hukum, teolog dan mempertahankan budaya patriarki.<sup>315</sup> Menurut hemat peneliti jika disandingkan pada pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī pendapat tersebut tidak selalu benar adanya. Karena mengenai aktif dan pasifnya perempuan dalam seks tidak semua pemikir Islam sepakat dan menjelaska demikian rupa. Seperti yang dikatakan oleh Nāṣir Makārim Shirāzī bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam seksualitas, maka Allah menegaskan dengan kata *libās* yang bermakna saling.

Begitu juga pendapat Fatimah Mernissi yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak memihak kepada perempuan karena perempuan diperbolehkan dipukul jika tidak mau di ajak berhubungan badan.<sup>316</sup> Beliau menganggap pemukulan itu sebagai penindasan terhadap perempuan. Disatu sisi bisa dikatakan benar jika laki-laki melakukannya dengan kekerasan. Namun, seperti yang dimaksud oleh Nāṣir Makārim Shirāzī pukulan tersebut tidak boleh sampai pada kekerasan bahkan ia menyebutkan tidak boleh sampai ada terdapat merah pada kulit. Hal tersebut menunjukkan betapa hukuman fisik yang dimaksud oleh Islam bukanlah kekerasan.<sup>317</sup> Menurut pemahaman penulis kekerasan yang dilakukan oleh suami bukan hanya karena pendapat-pendapat segilintir pemikir Islam, tetapi lebih pada kurangnya pendalaman dalam memahami teks-teks Alquran.

---

<sup>315</sup>Fatimah Mernissi, *Beyond the Viel Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, hal. 86

<sup>316</sup>Ainiyatur Rohmatin Nazilah, *Skripsi Hak Persetubuhan Bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hanbali*, hal. 12

<sup>317</sup>Syed Ajaz Mehdi, *The Touch of Grace*, hal. 4

Persoalan yang dititik beratkan oleh Fatimah Mernissi bahwa penindasan perempuan dari segala aspek dikarenakan budaya patriarkhi.<sup>318</sup> Menurut peneliti penindasan terhadap perempuan tidak hanya karena patriarkhi yang sering kali mengatas namakan Islam atas kekuasaan laki-laki. Justru dari diri perempuan harus memahami apa saja hak dan tanggung jawabnya sebagai istri dan mengerti hak dan tanggung jawab suaminya, dan begitu juga kebalikannya. Karena menurut penulis kesalahan yang ada pada penindasan ini tidak sepenuhnya kesalahan laki-laki. Karena kesadaran perempuan sangat diperlukan dalam mengatasi penindasan ini. Kebanyakan perempuan tidak sadar dengan ketertindasannya hingga ia merasa nyaman dengan segala sesuatu yang menindasnya.

Menurut Fatimah perempuan dalam seksualitas terbalut pada budaya patriarkhi. Karena menurutnya Islam tidak memerintahkan perempuan menjadi objek pasif dalam seksual. Menurutnya, kepasifan perempuan serta keaktifan laki-laki dalam seksual merupakan dampak dari dominasi laki-laki pada pemikiran-pemikiran Islam.<sup>319</sup> Hal ini mungkin memang menjadi satu alasan yang benar. Sebagai perempuan kita juga tidak bisa diam saja dalam keadaan demikian. Perempuan juga harus aktif dalam bidang pemikiran-pemikiran Islam, agar dapat menuliskan pemikiran sesuai dengan keinginan perempuan. Karena jika hanya menentang tanpa ada argumentasi yang kuat serta tanpa ada contoh yang diterapkan menurut penulis itu kurang tepat.

Mernissi juga menanggapi tentang Islam mengharuskan istri untuk ta'at kepada suami, harus mendidik anak menjadi anak yang baik, tidak boleh menjadi pemimpin serta imam sholat, perempuan juga tidak boleh menolak ajakan seksual suaminya

---

<sup>318</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)", hal. 128

<sup>319</sup>Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)", hal. 130

karena itu adalah kewajiban istri kepada suami.<sup>320</sup> Dalam penelitian ini penulis fokus pada istri harus ta'at kepada suami dan tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Menurut penulis disini Mernissi kurang menjelaskan mengapa pemahaman hukum Islam sedemikian rupa. Tentunya tidak semua tokoh Islam sependapat dengan pendapat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Nāṣir Makārim Shirāzī bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara begitu juga dalam seksualitas.<sup>321</sup> Ketika istri tidak ada halangan untuk menolak, suami juga harus mengerti keadaan suami. Pada intinya dalam seksualitas suami ataupun istri sama-sama punya hak mengajak, merima serta menolak jika memang tidak terdapat halangan yang amat penting. Mengenai ketaatan terhadap suami mungkin dikarenakan penafsiran yang dipakai langsung mengartikan secara mentah bentuk ketaatan tersebut. Karena prinsip ketaatan tidak lepas dari prinsip-prinsip kemanusiaan, ketika halangan yang benar-benar mendesak bagi istri dan istri tidak mau diajak berhubungan, maka istri dikatakan tidak taat kepada suami. Ketika suami tetap memaksa apakah suami bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan serta melakukan kezaliman. Penulis memahami dari pernyataan Nāṣir Makārim Shirāzī, titik berat ketaatan ini adalah prinsip kemanusiaan.

Begitu juga pendapat Zaitunnah Subhan menyatakan bahwa kebanyakan perempuan meletakkan istri laki-laki, yaitu sebagai objek pasif seksual serta menganggap suami sebagai pelayan istri.<sup>322</sup> Pernyataan tersebut memang terkadang benar adanya, namun kebanyakan dari tokoh feminis mengkritik terhadap penindasan laki-laki terhadap perempuan dari berbagai aspek. Namun, mereka kurang memperhatikan dari sudut pandang laki-laki. Jika hanya mengkritik laki-laki tanpa menganalisis makna

---

<sup>320</sup>Anisatun Muthi'ah, "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadith-hadith Missogini", hal. 73

<sup>321</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid II, hal. 5

<sup>322</sup>Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Alquran*, hal. 144

filosofis dari setiap kejadian dan selalu memandangnya sebagai penindasan, maka selamanya akan berprasangka buruk terhadap laki-laki. Karena tidak selamanya laki-laki ingin menindas perempuan baik dari segi peran dalam ranah sosial maupun individual.

Riwayat yang digunakan oleh beberapa feminisme sebagai bentuk penindasan terhadap seksualitas istri adalah “*apabila suami memanggil istrinya keranjang lalu tidak dituruti, hingga suami marah kepadanya niscaya para malaikat melaknati dirinya sampai subuh*”(HR. Abu Hanifah). Dari riwayat tersebut jika kita memahami sebuah riwayat tentu kita harus melihat keabsahan sebuah riwayat. Ketika riwayat tersebut bertolak belakang dengan Hadith Nabi lainnya yaitu *sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan sebaliknya istri-istri kalian juga memiliki hak terhadap kalian*”(HR.Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid I, hal,620).<sup>323</sup> Menurut penulis hadith mengenai malaikat akan melaknat ketika istri tidak mau di ajak berhubungan badan tidak menerapkan prinsip kemanusiaan dan sedikit aneh jika disandingkan dengan hadith nabi berikutnya tersebut.

Kemudian riwayat dan *jika seseorang mengajak isterinya berhubungan intim, maka isteri harus memenuhinya meskipun ia sedang berada di dapur* dalam riwayat lain redaksinya “*meskipun sedang di atas punuk unta*.”<sup>324</sup> Menurut feminisme ayat ini merupakan penindasan terhadap perempuan karena tidak mengenal situasi dan kondisi. Namun, jika kita melihat keadaan laki-laki yang mungkin bisa saja melakukan seksual dengan hanya meja atau dalam riwayat ini dapur atau tempat yang menurut suami dapat dijadikan tempat seksualitas, begitu juga pada punuk unta. Apalagi jika kita melihat keadaan kekinian banyak dapur yang terdapat berbagai macam benda yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan seks didalamnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembagian kerja yang ada antara laki-laki dan perempuan hanyalah sebagai alat untuk

---

<sup>323</sup>Nazarudin Umar, Mendekati Tuhan dengan Kausalitas Feminim, hal. 74

<sup>324</sup>Zaitunah Subhan, *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, hal.43

mengatur kelangsungan hidup.<sup>325</sup> Jika menuntut sama dalam segala ranah, maka tidak akan timbul keserasian hidup antara suami dan istri. Karena Islam mengatur fungsi manusia sesuai dengan kecenderungan yang ada pada dirinya. Jika laki-laki dapat melakukan tugas perempuan dan perempuan dapat membantu tugas laki-laki, maka itu suatu yang penting untuk diperhatikan.<sup>326</sup> Hal tersebut menunjukkan Islam tidak melarang manusia melakukan peran sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri masing-masing.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pandangan Makārim Shirāzī, relasi suami istri yaitu saling melengkapi, memahami serta melindungi satu sama lain. Melindungi yang dimaksud adalah melindungi dari aib pasangan, dan dari mara bahaya apapun yang datang kepada pasangan. Selain melindungi suami istri juga harus saling menjaga hak serta kewajiban pasangannya, karena keduanya setara dalam hak serta kewajiban. Keduanya harus saling mendukung dalam menyelesaikan kewajiban pasangannya karena pada diri suami terdapat hak istri begitu pula kebalikannya. Pembagian tugas yang ada bukanlah alasan seseorang menindas atau merasa tertindas, karena Allah telah memeritahkan untuk melakukan pasangan dengan cara yang

---

<sup>325</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 119

<sup>326</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid III, hal. 199

baik, yaitu yang memanusiaikan. Maka, pembagian tugas yang ada dalam rumah tangga bukan alasan untuk menindas pasangan ataupun merasa tertindas oleh pasangan.

Makārim Shirāzī menyetarakan suami dan istri dalam hak seksualitasnya. Karena dalam seks keduanya saling membutuhkan, maka Allah menggunakan kata pakaian yang menunjukkan kesalingan. Ketika salah satu pasangan mengajak untuk berhubungan, maka pasangan lain harus berusaha untuk menuruti jika tidak terdapat kendala. Suami juga tidak boleh melakukan kekerasan atau melukai dalam memaksa hubungan seksual. Meskipun dikatakan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan istri adalah penopang. Tidak ada keistimewaan dalam kepemimpinan laki-laki ataupun perempuan yang menjadi penopang, bukan alasan suami untuk memerintahkan istri sesuka hati. Karena menurut Makārim Shirāzī, pemimpin bukanlah sebuah keistimewaan bagi laki-laki dan Allah melarang berbuat kezaliman.

Pendapat feminis mengenai seks tentunya tidak bisa disalahkan begitu saja. Karena mereka juga punya alasan dalam mengkritik, hanya saja dalam pandangan seks yang sering disebut bahwa perempuan tertindas dalam seksualitasnya oleh laki-laki. Menurut hemat peneliti, jika perempuan menyadarinya ketertindasan tersebut, maka ia dikatakan tertindas. Karena banyak perempuan yang sebenarnya menikmati budaya tersebut tanpa ada ketertindasan. Beberapa pandangan feminis yang dijadikan argumen penindasan seksualitas perempuan yaitu riwayat serta pemikir Islam yang kebanyakan laki-laki dan menyebarkan patriarki. Menurut hemat penulis riwayat tersebut harus dicari sumber yang konkrit dan perlu dimasukkan riwayat maskulin, agar memandang dari dua sudut. Jika tersebar budaya patriarki karena banyaknya pemikir Islam yang didominasi laki-laki. Maka, sebagai perempuan yang sadar akan ketertindasan harus bisa memasuki dunia pemikir Islam agar dapat memasukkan pemikiran perspektif perempuan. Para feminis kebanyakan mengkritik tanpa melihat makna filosofi dari sebuah kejadian.

## B. Sarana

Skripsi ini tentunya banyak kekurangan dalam segi apapun. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan ketertindasan dalam pandangan feminis dan tafsir *Al-Amthal*, tidak terlalu menggali hak-hak suami. Maka untuk peneliti selanjutnya, jika tertarik dalam penelitian ini, kiranya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. 2002
- Al-Qurthubi. *Tafsir SI-Aqurthubi* jilid 3. Kairo:Pustaka Azzam. 2007
- *Tafsir SI-Aqurthubi* jilid 14. Kairo:Pustaka Azzam. 2007
- *Tafsir SI-Aqurthubi* jilid 2. Kairo:Pustaka Azzam. 2007
- *Tafsir SI-Aqurthubi* jilid 1. Kairo:Pustaka Azzam. 2007
- API(Alinsa Penerbit Independen). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela. 2003
- Ali, Mohammad. *Memahami Riset*. Jakarta:Pustaka Cendikia Utama. 2011

Al-Shirāzī, Nāṣir Makārim, *al-Amsal fi tafsir kitabillah al-munzal* jilid 2 .Qum: Madrasah Amirul Mukminin. 1421 HQ

----- *al-Amsal fi tafsir kitabillah al-munzal* jilid 1.Qum: Madrasah Amirul Mukminin. 1421 HQ

----- *al-Amsal fi tafsir kitabillah al-munzal* jilid 10. Qum: Madrasah Amirul Mukminin. 1421 HQ

----- *al-Amsal fi tafsir kitabillah al-munzal* jilid 3. Qum: Madrasah Amirul Mukminin. 1421 HQ

-----*Terjemah Tafsir Al-Amthāl Tafsir Kontemporer, Aktual Dan Populer.* Penerjemah Akmal Kamil. Jakarta: Sadra Press. 2015

-----*Terjemah Tafsir Al-Amthāl Sebuah Tafsir Sederhana Dirancang untuk Dipahami Semua Kalangan.* Penerjemah Ahmad Sobandi, Husein Alkaf dan Irwan Kurniawan. Jakarta: Gerbang Ilmu Press. 1992

-----*Akidah Kami.* Jakarta: Nur al-Huda. 2012

Akbar, Husain Usman Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara. 2014

Andersen, Margareth L. *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender.* New York: Macmillan Publishing Company. 1988

Adiwilaga, Randi. “Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah Periode 2012-2016)” dalam jurnal *Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA ’45 Jakarta.* September-Februari 2017

- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tafsir *aṭ-Ṭabari Jilid 4*. penerjemah Ahsan Aksan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Bakker , Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990
- Casesse, Antonio. *Human Rights in a Changing Word*. Penerjemah A.Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Rakyat. 1993
- D, Richard, North. *Kebebasan Di Dunia Modern*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Fur Die Freiheit. 2016
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Jakarta: LkiS. 2004
- Hidayat, Rachmad. *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*. Yogyakarta: Jendela. 2004
- Hannah, Neng. “ Seksualitas dalam Alquran, Hadith dan Fiqih: Mengenai Wacana Patriarkhi, dalam Jurnal *Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya, Bandung*. Juni 2017. Vol 2 No. 1
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta:Teraju(PT.Mizan Media Utama). 2004
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab Jilid III*. Jakarta: Penerbit Cahaya. 2007
- Khan, Mazhar ul-Haq. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*. Bandung: Penerbit pustaka. 1994
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif*. Jakarta:PT.Grasindo. 2010
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002
- Karim, Abdul. “Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)”. dalam *Jurnal Fikrah(STAIN Kudus)*. Juni 2014. Vol 2

- L, Margareth, Andersen. *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*. New York: Macmillan Publishing Company. 1988
- Lips, M, Hilary. *Sex and Gender: an Introduction*. London: Mayfield Publishing Company. 1993
- Mernissi, Fatimah. *Beyond the Veil Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*. penerjemah Masyhur Abadi. Surabaya:Alfik. 1997
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Penerjemah Irwan Kutniawan. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003
- Iyāzī, Sayyid Muhammad ‘Ali. *Al-Mufasssirun hayātihim wa Manhajihim Jilid I*. Tehran: Wezarat Farhang wa Irsyad Islam.1386
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Progresif
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak Haknya Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985
- Muhsin, Amina. *Wadud Wanita di dalam Alquran*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1994
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Megawati Insitut:2014
- *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta:Nauvan Pustaka. 2014
- Millah, Ziiatul. “Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fiqih Seksualitas”. dalam Jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’at, Malang*. 2017, Vol. 9 No. 1

- Muthi'ah, Anisatun. "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadith-hadith Missogini". *D(iya>al-Afka>r)*. 2014. Vol. 2 No. 01
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015
- Naqvi, Syed Ajaz Mehdi. *The Touch of Grace*. TP.TT
- North, Richard D. *Kebebasan Di Dunia Modern*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Fur Die Freiheit. 2016
- Nazilah, Ainiyatur Rohmatin. Skripsi *Hak Persetubuhan Bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hanbali*. Purwokerto: IAN Purwokerto. 2017
- Rohmaniyah, Inayah . *Gender, Androsentrisme dan Sexisme Dalam Tafsir Agama Vol. 2*. Yogyakarta: WELFARE. 2013
- Semiawan, Coony R.. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta:PT. Grasindo. 2011
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah Jilid 1* .Tangerang: Lentera Hati. 2005
- Tafsir al-Misbah Jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati. 2005
- *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2013. Cet. 3
- *Perempuan Dari Cinta sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati. 2014
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi. 2008

- *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*". Yogyakarta:PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2016
- *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta:el-Kahfi. 2008
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Syafi'i, Mohammad. Skripsi, *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Supraja, M. *Potret Feminisme Muslim Studi Pemikiran Lima Feminisme Muslim Indonesia*. Jakarta: Sadra Press. 2013
- Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurrahman Bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibn Kathir* Jilid VII, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2011
- *Tafsir Ibn Kathir* Jilid V, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2011
- Tierney, Helen. *Women'n Studies Encyclopedia*. Vol. I. New York: Green Wood Press. T.Th
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Umar, Nazarudin. *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2014
- *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*. Jakarta :Paramadina. 2001
- Wardunatun, Atun. "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)". dalam *Jurnal Ulumna*, 2 juli-Desember 2006. Vol X Nomor 2

Zakariya, Nur Mukhlis. “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadith)” dalam Jurnal *Karsa*. 2011. Vol. 19 No. 2

Zuhdi, M. Zurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014

### **Website**

Ali ZA. Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirazi. <http://www.google.com/amp/s/safinah-online.com/sosok-ulama-besar-ayatullah-makarem-shirazi/>. diakses pada. Kamis. 16 Januari 2020. pukul 13:31. Jakarta

Admin. Ayatullah Agung Makarem Shirazi: Sang Fakih Produktif. <https://googleweblight.com/i?u=https://icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/&hl=id-ID>, di akses pada Selasa. 20 Januari 2020. pukul 10:40. Jakarta

